

**PENGARUH E-SPT TERHADAP KETEPATAN
PENYAMPAIAN LAPORAN SPT TAHUNAN DI KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA BITUNG**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
dalam Program Studi Ekonomi/Perbankan Syariah



Oleh :

RIZKA HARIYANTO

NIM : 16.4.1.104

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
1443 H/ 2021 M**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Rizka Hariyanto
NIM : 16.4.1.104
Program : Sarjana (S-1)
Institusi : IAIN Manado

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado, 23 September 2021

Saya yang menyatakan,

A 10,000 Indonesian Rupiah postage stamp is shown. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '10000', and 'MATERAI TEMPEL'. A handwritten signature in black ink is written over the stamp. The serial number '5A545A7X017204510' is visible at the bottom of the stamp.

Rizka Hariyanto

NIM. 16.4.1.104

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan Skripsi saudara Rizka Hariyanto, NIM : 16.4.1.104, Mahasiswa Program Studi/Jurusan Ekonomi Syari'ah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Manado, Setelah dengan selama meneliti dan mengoreksi Skripsi yang bersangkutan dengan judul, "**PENGARUH E-SPT TERHADAP KETEPATAN PENYAMPAIAN LAPORAN SPT TAHUNAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BITUNG**". Memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses lebih lanjut.

Manado, 10 April 2021

Pembimbing I




Dr. Andi Mukarramah Naggauleng, M.Pd
NIP. 198410122011012008

Pembimbing II



Ridwan, S.Pd, M.Si
NIP. 19750709200811008

Mengetahui Ketua Program Studi,









Siamsuddin A.K. Antuli, S.Ag, M.A
NIP. 197611262003121003

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “PENGARUH E-SPT TERHADAP KETEPATAN PENYAMPAIAN LAPORAN SPT TAHUNAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BITUNG” yang disusun oleh Rizka Hariyanto, NIM: 16.4.1.104, Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Manado, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis 26 Agustus 2021 M bertepatan dengan 17 Muharam 1443 H, dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, Program Studi Ekonomi Syariah, dengan beberapa perbaikan.

Manado, 15 September 2021 M

DEWAN PENGUJI :

Ketua	: Dr. Andi Mukarramah Nagauleng, M.Pd	()
Sekretaris	: Ridwan Tabe, S.Pd., M.Si	()
Munaqisy I	: Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum	()
Munaqisy II	: Muhammad Azhar Mushlihin, M.E	()
Pembimbing I	: Dr. Andi Mukarramah Nagauleng, M.Pd	()
Pembimbing II	: Ridwan Tabe, S.Pd., M.Si	()

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum

NIP. 197803242006042003

MOTTO

“Dua musuh terbesar kesuksesan adalah penundaan dan alasan”.

- *Jaya Setiabudi*

ABSTRAK

Nama Penulis : Rizka Hariyanto
NIM : 16.4.1.104
Judul Skripsi : **Pengaruh E-SPT Terhadap Ketepatan Penyampaian Pelaporan SPT Tahunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung**

Skripsi ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh E-SPT terhadap Penyampaian pelaporan SPT Tahunan. Untuk mengetahui hal tersebut maka digunakan analisis regresi linear sederhana dengan menggunakan uji koefisiensi regresi parsial (uji t) dan menggunakan aplikasi software SPSS 25.0. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang menggunakan E-SPT di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung yang berjumlah 937 Wajib Pajak dari populasi tersebut dengan menggunakan Rumus Slovin dalam penarikan jumlah sampel mendapatkan 90 responden. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan menyebarkan koesioner kepada 90 responden dan penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa E-SPT berpengaruh terhadap Penyampaian pelaporan SPT Tahunan berdasarkan hasil pengujian dengan uji koefisiensi regresi parsial (uji t) didapatkan t hitung 8.604 dengan nilai Sig. 0,000. Hal ini berarti variabel E-SPT (X) secara parsial berpengaruh terhadap Penyampaian laporan SPT Tahunan (Y).

Kata Kunci: *E-SPT, Penyampaian laporan SPT Tahunan*

ABSTRACT

Name : Rizka Hariyanto
 SRN : 16.4.1.104
 Study Program : Syariah Economics
 Faculty : Islamic Economics and Business
 Title : The Influence of E-SPT on the Accuracy of Submission
 Annual SPT Reporting at the Tax Service Office Pratama
 Bitung

This thesis uses quantitative research methods that aim to find out how much influence E-SPT has on SPT reporting submission Annual. To find this out, linear regression analysis is used simple by using the partial regression coefficient test (t test) and using SPSS 25.0 software application. The population of this study is all Taxpayers who use E-SPT at the Tax Service Office Pratama Bitung which amounted to 937 taxpayers from the population using the formula Slovin in drawing the number of samples to get 90 respondents. The data collection techniques used is field research by distributing data questionnaire to 90 respondents and research. Data analysis techniques used are data quality test, classical assumption test, and hypothesis testing. Research result shows that E-SPT has an effect on SPT reporting submission Annual based on test results with partial regression coefficient test (t test) obtained t count 8604 with a value of Sig. 0.000. This means that the E-SPT variable (X) partially affect the submission of annual tax returns (Y).

Keywords: E-SPT, Submission of Annual SPT report



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyak Rahmat, Nikmat serta budayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado. Shalawat serta salam “allahumma sholli ‘ala sayyidina Muhammad” penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari ini akhir nanti.

Terima kasih yang setulus-tulusnya kepada orang tua saya Papa Hariyanto Kabaena yang telah mempertaruhkan dengan ikhlas mempersembahkan seluruh hidupnya untuk kesuksesan anaknya, yang telah mendidik dengan sepenuh hati mengajarkan saya untuk selalu sabar sehingga Alhamdulillah penulis bisa sampai pada titik ini. Dan terima kasih juga kepada adik-adik saya yang saya cintai Rizky Hariyanto dan Sri Miranda Hariyanto atas dukungannya dan keluarga besar saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu membantu dan memberikan motivasi kepada penulis. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat kesehatan, karunia, dan keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang telah mereka berikan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini dengan judul “Pengaruh E-SPT Terhadap Ketepatan Penyampaian laporan SPT Tahunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung”. Tidak terlepas dari bimbingan, kerja keras, doa, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Delmus Puneri Salim, Ph.D
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Dr. Rosdalina Bukido, S.Ag.,M.Hum.

3. Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Dr. Andi Mukarramah Nagauleng, M.Pd.
4. Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Ridwan Jamal, S.Ag.,M.HI.
5. Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Dr. Munir Tubagus, S.Kom.,M.Cs
6. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Silva Basuki S.Ag.
7. Ketua Program Studi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Syamsuddin A.K Antuli, S.Ag., M.A.
8. Dosen Pembimbing I, Dr. Andi Mukarramah Nagauleng, M.Pd.
9. Dosen Pembimbing II, Ridwan Tabe, M.Si
10. Seluruh Dosen dan tenaga kependidikan yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, penulis mengucapkan terima kasih atas segala ilmu dan pelayanan yang telah diberikan.
11. Pimpinan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung.
12. Seluruh Karyawan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung yang telah meluangkan waktu dan bersedia memberikan informasi yang penulis butuhkan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
13. Kepada teman-teman seangkatan 2016 terkhususnya ekonomi syariah terima kasih yang telah bersama-sama dengan penulis selama aktivitas keseharian di kampus
14. Kepada sahabat-sahabat saya, Indah Sari Umaternate, Endang Muhammad, Regita Cahyani Patamat, Risna Aprilia Liya, Cyntia Nirmala Labase, Nakrima Umaternate, Sardi Umasugi, Fandi Umamit, Risna Norau serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan jasa-jasa yang telah mereka berikan kepada penulis. Pada akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala kritik dan saran yang membantu akan sangat berguna bagi penulis agar dalam penulisan karya ilmiah

selanjutnya akan menghasilkan karya-karya yang lebih baik. Akhir kata semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Manado, 26, Agustus, 2021

Penulis



Rizka Hariyanto
16.4.1.104

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL SKRIPSI	i
HALAMAN PERNYATAAN KE ASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. identifikasi Masalah	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Kegunaan Penelitian	6
G. Defenisi Operasional	7
H. Penelitian Terdahulu	8
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Landasan Teori	11
1. E-SPT	15
2. Penyampaian Pelaporan SPT Tahunan	18
B. Kerangka Berpikir.....	31
C. Hipotesis	31
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tempat dan waktu penelitian	33
B. Rancangan penelitian	33
C. Populasi dan sampel	33
D. Data dan instrument	34

E. Teknik pengumpulan data	36
F. Teknik analisis data	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran umum lokasi penelitian	40
B. Hasil penelitian	43
C. Pembahasan	56
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	59
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Klasifikasi Jenis Kelamin.....	47
Tabel 4.2	Klasifikasi Umur	47
Tabel 4.3	Klasifikasi Pendidikan Terakhir.....	48
Tabel 4.4	Tanggapan Responden Mengenai E-SPT.....	49
Tabel 4.5	Tanggapan Responden Mengenai Penyampaian laporan SPT Tahunan	
Tabel 4.6	Uji Validitas Variabel X (E-SPT) dan Y (Penyampaian laporan SPT Tahunan).....	51
Tabel 4.7	Uji Reliabilitas E-SPT.....	52
Tabel 4.8	Uji Reliabilitas Penyampaian laporan SPT Tahunan	53
Tabel 4.9	Normalitas Kolmogrov – Smirnov.....	54
Tabel 4.10	Uji Linearitas Data	55
Tabel 4.11	Uji Korelasi	55
Tabel 4.12	Uji Regresi Linear Sederhana	57
Tabel 4.13	Uji Koefisien Determinasi.....	58
Tabel 4.14	Uji t.....	59

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I

- a. Kuesioner Penelitian 66
- b. Tanggapan Responden 70

Lampiran II

- a. Uji Validitas Data 75
- b. Uji Realibilitas 78

Lampiran III

- a. Uji Normalitas 79
- b. Uji Linearitas Data 79

Lampiran IV

- a. Uji Korelasi 80
- b. Uji Koefesien Determinasi 80
- c. Uji Regresi Sederhana 80
- d. Uji T 81

Lampiran V

- a. Tabel r 81
- b. Tabel t 83

Lampiran VI

- a. Jadwal Rancangan Penelitian 84
- b. Dokumentasi Penelitian 85
- a. Surat Ijin Penelitian 87
- b. Daftar Riwayat Hidup 89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam pembayaran pajak oleh wajib pajak di laporkan dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT), Surat Pemberitahuan ini berpengaruh memperlambat wajib pajak untuk melaporkan pajaknya yaitu karna menggunakan surat pemberitahuan manual ini masih memiliki kelemahan dimana pengumpulan datanya memakan waktu yang lama oleh karna itu dengan adanya E-SPT ini dapat memudahkan.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara terbesar. Pajak digunakan oleh pemerintah untuk pembiayaan pembangunan nasional.¹

Pajak merupakan wujud dari peran serta masyarakat dalam mendukung pembangunan maupun perekonomian di Indonesia, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan rasa tanggung jawab. Peran pajak bagi suatu Negara menjadi sangat dominan. Pihak yang berhak memungut pajak hanyalah Negara, iuran tersebut berupa uang, bukan barang. Pajak yang dipungut berdasarkan ketentuan undang-undang dan aturan pelaksanaannya tanpa jasa timbal baik dari Negara. Pajak yang digunakan untuk biaya rumah tangga yaitu pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas dan sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi. Namun dalam membayar pajak, masih banyak Wajib Pajak yang salah penyetoran, misalnya Lebih Bayar (LB) atau Kurang Bayar (KB) maka wajib pajak yang telah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perlu diberikan surat pemberitahuan atau perlu diberi imbauan.

Syarat mutlak dalam menuju kemandirian bangsa adalah dengan meningkatkan peran serta masyarakat melalui pembayaran pajak. Reformasi

¹ Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: ANDI, 2018).

birokrasi yang lebih dikenal dengan kata modernisasi yang tidak hanya sebatas peraturan (kebijakan) perpajakan seperti yang terdahulu, terutang dalam Amademen Undang-Undang Pajak, melainkan secara komprehensif dari simultan menyentuh instrument perpajakan lainnya.²

Sanksi perpajakan menjadi suatu jaminan atau pencegahan (*preventif*) agar peraturan perpajakan yang sudah diatur dapat ditaati dan tidak dilanggar oleh wajib pajak. Dengan kata lain, sanksi sekaligus menjadi alat untuk mencegah wajib pajak melanggar ketentuan-ketentuan dan aturan pajak yang sudah berlaku.

Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi menjadi sebuah jaminan bahwa wajib pajak tidak akan melalaikan dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak, dengan adanya sanksi yang memberi efek jera, kepatuhan wajib pajak semakin meningkat.

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Terjemahnya :

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk (Q.S At- Taubah :29).

Al-Qur'an yang terdiri dari 30 Juz, 114 Surat, 74.499 kata atau 325.345 suku kata tidak ditemukan satu pun kata "pajak", berbedah halnya dengan kata Zakat yang terdapat sebanyak 30 kali. Namun demikian, dalam terjemahan Al-Qur'an terdapat 1x kata "pajak", yaitu Qs. At-Taubah :29). Kata "Jizyah" pada ayat tersebut diterjemahkan dengan "Pajak". Walau demikian, tidak semua kita

²Didit Mulyadi Mahyudin, 'ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN DITERAPKANNYA PROGRAM E-SPT DALAM MELAPORKAN SPT MASA PPN PADA KPP PRATAMA BITUNG', *Jurnal EMBA*, Vol.3 No. (2015).

Al-Qur'an menerjemahkan kata 'Jizyah' menjadi "pajak" melainkan tetap Jizyah saja misalnya Kitab Al-Qur'an dan terjemahannya oleh Departemen Agama RI.³

Dalam pelaksanaan sanksi pajak, fiskus harus aktif dan dituntut untuk disiplin dalam memberikan sanksi kepada wajib pajak melanggar untuk membuat masyarakat patuh dan sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan.⁴

Saat ini pajak merupakan sumber utama dana penerimaan dalam negeri Indonesia. Sebagian besar sumber penerimaan negara yang terutang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari pajak dan total penerimaan negara bersumber dari penerimaan pajak. Mengingat begitu pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang utama dan potensial. Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara dari tahun semakin meningkat. Hal ini tidak lepas dari peranan pemerintah yang telah memperbaiki sistem perpajakan nasional Modernisasi sistem perpajakan dilakukan guna meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan sehingga penerimaan pajak semakin meningkat.⁵

Sebagai bentuk upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak atas kewajiban perpajakannya, maka keadilan dan keterbukaan dalam menerapkan peraturan perpajakan, kesederhanaan peraturan perpajakan serta pelayanan yang prima terhadap wajib pajak sangat diperlukan. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dapat dilihat dari kebenaran dan ketepatan waktu melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) ke Kantor Pelayanan Pajak.

Pelaporan perhitungan dan pembayaran pajak oleh wajib pajak dilaporkan dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT) Salah satu cara yang dilakukan dalam

³ Gusfahmi.

⁴ Randi Ilhamsyah dkk, 'Jurnal Perpajakan', *Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*, 8 (2016), 4–5.

⁵ Rismisky K. Judisseno, *Pajak & Strategi Bisnis* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015).

modernisasi administrasi perpajakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan perpajakan terhadap wajib pajak, salah satunya adalah dengan dikembangkannya pelaporan pajak terutang menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang disebut e-SPT. Hal ini dikarenakan penggunaan SPT secara manual dinilai masih memiliki kelemahan khususnya bagi wajib pajak yang melakukan transaksi cukup besar harus melampirkan dokumen (*hardcopy*) dalam jumlah cukup besar kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sementara proses perekaman data memakan waktu cukup lama sehingga pelaporan SPT menjadi tertunda dan terlambat serta menyebabkan denda. Selain itu dapat terjadi kesalahan (*human error*) dalam proses ulang perekaman data secara manual oleh fiskus.⁶

Penumpukan data yang dikirimkan oleh wajib pajak ke kantor pelayanan pajak (KPP) mengakibatkan direktorat jenderal pajak berusaha untuk menyempurnahkan masalah pelaporan SPT ini dengan menerbitkan system elektronik, yaitu sebuah system yang diberlakukan dengan tujuan perekaman data SPT, guna mempercepat proses penyelesaian pemeriksaan pajak. Penyampaian SPT dalam bentuk digital adalah pelaporan surat pemberitahuan (SPT) masa penghasilan, SPT tahunan pajak penghasilan dan masa pajak pertambahan nilai ke kantor pelayanan pajak secara elektronik atau dengan menggunakan media computer.⁷

Mengantisipasi perkembangan informasi dan teknologi tersebut, DJP berusaha untuk memenuhi aspirasi Wajib Pajak dengan mempermudah tata cara pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) baik itu SPT Masa maupun SPT Tahunan. Pembaharuan dalam system perpajakan yang dilakukan oleh DJP tersebut tidak lain adalah sebagai bagian dari reformasi perpajakan, khususnya administrasi perpajakan. Modernisasi pajak ditandai dengan penerapan teknologi informasi terkini dalam pelayanan perpajakan. Peningkatan pelayanan perpajakan ini terlihat

⁶ Theresia Woro Damayanti Supramono, *Perpajakan Indonesia* (Yogyakarta: ANDI, 2010).

⁷ Dimas Ramadiansyah DKK, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari)', *Jurnal E-Perpajakan*, volume 1 (2014), 2.

dengan dikembangkannya administrasi perpajakan modern dan teknologi informasi di berbagai aspek kegiatan.⁸

Dalam hal pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), secara umum yang selama ini dilakukan adalah dengan menyampaikan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), atau dikirim melalui pos tercatat. Namun sesuai pasal 6 (2) Undang-Undang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (UU KUP) menyatakan bahwa SPT dapat disampaikan dengan cara lain. Terkait dengan peraturan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) No. KEP-47/PJ/2008 dan KEP-06/PJ/2009, telah ditetapkan cara lain tersebut, yakni secara elektronik, yang kini dikenal dengan elektronik surat pemberitahuan (E-SPT).⁹ Berbeda dengan surat pemberitahuan secara manual, dengan E-SPT akan menjadi lebih mudah dan cepat penyampaian surat pemberitahuan secara elektronik dapat dilakukan selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu.

Disamping dari kelemahan penggunaan SPT manual, jumlah Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dari tahun ke tahun semakin bertambah, belum di ikuti dengan besarnya tingkat penyampaian SPT tahunan wajib pajak karena keengganan untuk menyampaikannya dengan menggunakan SPT secara elektronik (E-SPT) karena pada umumnya jumlah transaksi yang dilakukan cukup besar. Penggunaan E-SPT diharapkan mampu memudahkan Wajib Pajak dalam melaporkan besarnya kewajiban pajak yang dibayarkan.

Agar target penerimaan pajak dalam rangka modernisasi tercapai harus didukung oleh fasilitas-fasilitas pajak salah satunya adalah E-SPT. Penggunaan E-SPT dimaksudkan agar semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan dengan baik, lancar dan akurat serta mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan *judul* ***“pengaruh E-SPT Terhadap Ketepatan Penyampaian Laporan SPT Tahunan di KPP Pratama Bitung”***

⁸ Risal C.Y. Laihad, ‘Pengaruh Perilaku Wajib Pajak Terhadap Penggunaan E-Filling Wajib Pajak Di Kota Manado’, *Jurnal EMBA*, 3 (2018), 44–51.

⁹ Peraturan DJP, *Peraturan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) No. KEP-47/PJ/2008 Dan KEP-06/PJ/2009*.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Masih banyak wajib pajak yang belum mengetahui tentang E-SPT.
2. Wajib pajak masih ada yang kurang berminat melakukan pelaporan pajak melalui E-SPT.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi kejadian yang sudah dipaparkan, maka penulis menetapkan persoalan yang hendak dipecahkan pada penelitian. Batasan pertanyaan pada penelitian ini merupakan tentang Pengaruh E-SPT Terhadap Ketepatan Penyampaian Laporan SPT Tahunan di KPP Pratama Bitung.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang penulis telah jabarkan di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut : Apakah E-SPT berpengaruh terhadap ketepatan penyampaian pelaporan SPT Tahunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh E-SPT terhadap ketepatan penyampaian laporan SPT Tahunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung.

F. Kegunaan Penelitian

Secara teoritis :

1. Bagi Penulis

Dapat menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman dibidang ekonomi dan perpajakan khususnya mengenai E-SPT pengetahuan pelaporan SPT Tahunan Diharapkan dapat memberikan sumbangan berupa informasi yang berarti bagi masyarakat luas yang ada hubungannya dengan pelaporan SPT

Secara praktis :

2. Bagi wajib Pajak

Diharapkan wajib pajak dapat mengetahui penerapan pelaporan SPT atau penggunaan aplikasi E-SPT agar mudah melaporkan perpajakannya

G. Defenisi Operasional

1. variabel (X) E-SPT

Merupakan layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan wajib pajak yang dilakukan secara elektronik dalam bentuk aplikasi yang terinstal didalam *computer*. Dalam peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: 6/PJ/2009, yang berisi tentang tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan dalam bentuk Elektronik di jelaskan dalam Pasal 2 No 1 bahwa “Wajib Pajak wajib menyampaikan SPT dalam bentuk elektronik (E-SPT)” Dengan diterapkannya E-SPT dalam penyampaian SPT diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk melakukan pelaporan dan pembayaran pajak.

Indikator (X) :

- a) Kepraktisan
- b) Kemudahan perekaman data
- c) Kemudahan pemakaian
- d) Kemudahan perhitungan
- e) Kemudahan pelaporan

2. Variabel (Y) Penyampaian Pelaporan SPT Tahunan

Pelaporan SPT menggunakan E-SPT dinilai lebih efektif dan efisien berbeda dengan pelaporan pajak terutang melalui SPT manual yang masih memiliki kelemahan khususnya bagi wajib pajak yang melakukan transaksi cukup besar harus melampirkan dokumen (*hardcopy*) dalam jumlah cukup besar kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sementara proses perekaman data memakan waktu cukup lama sehingga pelaporan SPT menjadi tertunda dan terlambat serta menyebabkan denda.

Surat pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan.¹⁰

Indikator (Y) :

- a) Menghasilkan informasi yang jelas
- b) Memakan waktu
- c) Pelaporan tepat waktu

H. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tabel 1.1
Penelitian yang relevan

No.	Nama/Judul/Tahun	Pembahasan	Persamaan	Perbedaan
1.	Didit Mulyadi Mahyudin, 2015, Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Diterapkannya Program E-SPT Dalam Melaporkan SPT Masa PPN Pada KPP Pratama Bitung	Penerapan E- SPT dan Pelaporan Masa PPN	Sama-sama membahas tentang SPT	Penerapan program e- SPT dalam melaporkan SPT Masa PPN
2.	Veronika T Sitompul, 2010, Pengaruh penerapan Elektronik SPT PPN (E-SPT PPN) terhadap Tingkat Kepuasan Pengusaha	Penerapan E- SPT PPN, Kepuasan PKP	Pengaruh e- SPT terhadap tingkat pengusaha kena pajak	Kepuasan PKP terhadap penerapan e- SPT

¹⁰ Muchlas Noviantoro, *Analisis Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Prinadi Tahun Pajak 2010-2011 Di KPP Pratama Bantul* (Yogyakarta: Program Studi Akuntansi DIII. Universitas Negeri Yogyakarta, 2013).

	Kena Pajak Pengguna Aplikasi <i>E-SPT</i> PPN			
3.	Dhea Akadita Pratiwi, 2011, Pengaruh Penerapan <i>e-SPT</i> dan <i>e-Filling</i> terhadap Kepuasan Wajib Pajak	Penerapan <i>e-SPT</i> dan Kepuasan Wajib Pajak	Penerapan <i>e-SPT</i> memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan Wajib Pajak	Efisiensi pemrosesan data perpajakan
4.	Zahra Purnama, 2011, Pengaruh Penerapan <i>e-SPT</i> dan <i>e-Filling</i> terhadap kepatuhan wajib pajak (Badan) dalam melaporkan SPT	Penerapan <i>e-SPT</i> . Penerapan <i>e-Filling</i> , kepatuhan Wajib Pajak (Badan) dalam Melaporkan SPT	Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaporkan SPT	Pengaruh penerapan <i>e-filling</i> terhadap Wajib Pajak
5.	Ita Salsalina Lingga, 2012, Pengaruh Penerapan <i>e-SPT</i> terhadap efisiensi pemrosesan Data Perpajakan Survei terhadap Pengusaha Kena Pajak pada KPP Pratama Bandung	Penerapan <i>e-SPT</i> Efisiensi Pemrosesan Data Perpajakan	Sama membahas pengaruh <i>e-SPT</i>	Efisiensi pemrosesan perpajakan

Dari kelima penelitian terdahulu diatas perbedaanya dengan tulisan saya pada Didit Mulyadi Mahyudin, yaitu pada Pelaporan SPT Masa PPN sedangkan saya membahas tentang Laporan SPT Tahunan namun sama-sama membahas tentang E-SPT. Veronika T Sitompul, yaitu pada Pengusaha Kena Pajak penggunaan Aplikasi E-SPT PPN tetapi sama-sama Penggunaan Aplikasi E-SPT dalam melaporkan. Dhea Akadita Pratiwi, yaitu penerapan E-SPT dan *e-filling* terhadap kepuasan wajib pajak tetapi dalam penerapannya sama-sama menggunakan E-SPT. Zahra Purnama, yaitu tentang *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak (Badan) tetapi dalam melaporkannya sama-sama menggunakan SPT. Ita Salsalina Lingga, membahas tentang penerapan E-SPT Efisiensi Pemrosesan Data Perpajakan dengan perpedaan Efisiensi pemrosesan perpajakan sedangkan saya tentang Laporan SPT Tahunan namun sama-sama meggunakan E-SPT.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Defenisi Pajak

Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Defenisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.¹¹

pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sector swasta ke sector pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintah.

Pajak menurut syariah dalam bahasa arab disebut dengan istilah dharibah, berasal dari kata (daraba yadribu daraba) yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebankan, dan lain-lain. Jadi dharibah adalah harta yang dipungut secara wajib oleh Negara untuk selain jizyah dan kharaj, sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan dharibah. Adapun sebuah hadis yang berbunyi, “*Tidak masuk surge petugas pajak*”. Para ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan petugas pajak ini adalah “Orang yang

¹¹ Thomas Sumarsan, *Perpajakan Indonesia* (Jakarta: Indeks, 2017).

mengambil *'ushr* dari harta kaum Muslimin secara paksa yang melampaui batas, sehingga dikhawatirkan dosa dan sanksi baginya.¹²

menurut UU No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari kepala sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan Negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.

Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga Negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada Negara, Negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintah. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpulan pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.

Dari berbagai defenisi yang diberikan terhadap pajak baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut:

- a) Pajak dipungut oleh Negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

¹² Fadilah Ilahi Maman Surahman, 'Konsep Pajak Dalam Hukum Islam', *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1 No.2 (2017).

- b) Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dan (sumber daya) dari sector swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sector Negara (pemungut pajak/administrasi pajak).
- c) Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
- d) Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.
- e) Selain fungsi *budgeter* (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara/Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan Negara dalam lapangan ekonomi dan social (fungsi mengatur/regulatif).¹³

2. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

- a) Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara), pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas Negara, yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin Negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan dan ini terutama diharapkan dari sector pajak.

¹³ Thomas Sumarsan, *Perpajakan Indonesia*.

- b) Fungsi *Regularend* (Pengatur), pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan di tengah masyarakat dan struktur kekayaan antara para pelaku ekonomi. Fungsi mengatur ini sering menjadi tujuan pokok dari sistem pajak, paling tidak dalam sistem perpajakan yang benar tidak terjadi pertentangan dengan kebijaksanaan Negara dalam bidang ekonomi dan sosial. Sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.¹⁴

3. Pelaporan Pajak

pelaporan pajak dengan menggunakan model data elektronik yang kemudian dikirimkan melalui internet seperti ini memanfaatkan teknologi dengan menggunakan *software* yang kemudian dikenal dengan istilah e-SPT. Secara definitif Elektronik SPT atau disebut e-SPT diartikan sebagai aplikasi (*software*) yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh para Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPTnya.¹⁵

Program reformasi administrasi perpajakan diwujudkan dalam penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang memiliki ciri khusus antara lain struktur organisasi yang dirancang berdasarkan fungsi, tidak lagi menurut seksi-seksi berdasarkan jenis pajak, perbaikan pelayanan bagi setiap wajib pajak melalui pembentukan *account representative* dan *compliant center* untuk menampung keberatan Wajib Pajak. Sistem administrasi perpajakan modern juga mengikuti kemajuan teknologi dengan pelayanan yang berbasis *e-system* seperti *e-SPT*, *e-Filing*, *e-Payment*, dan *e-Registration* yang diharapkan meningkatkan mekanisme kontrol yang lebih efektif yang ditunjang dengan penerapan Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang mengatur perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas dan pelaksanaan *good governance*.

¹⁴ Thomas Sumarsan, *Perpajakan Indonesia*.

¹⁵ St. Dyah Ayu, 'Keunggulan Dan Kelemahan Sistem E-SPT Sebagai Anteseden Pemilihan Metode Pelaporan Perpajakan Berbasis Teknologi', 2010, 2.

4. Subjek Pajak

Yang menjadi subjek pajak adalah:

- a. Orang pribadi dan warisan yang belum dibagikan sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- b. Badan terdiri dari TP, CV, perseroan lainnya, BUMN, BUMD persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi lainnya yang sejenis, lembaga dana pension dan bentuk badan usaha lainnya.
- c. Badan Usaha Tetap BUT).¹⁶

5. Objek Pajak.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 1, yang menjadi objek pajak penghasilan adalah penghasilan. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan.¹⁷

6. Defenisi E-SPT

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 yang dimaksud dengan E-SPT adalah data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi E-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan yang dimaksud dengan aplikasi E-SPT ialah aplikasi dari Direktorat Jenderal pajak yang dapat digunakan Wajib Pajak untuk membuat E-SPT.

Karakteristik Pelaporan E-SPT adalah sebagai berikut:

- a) Wajib Pajak melakukan instalasi aplikasi E-SPT pada sistem komputer yang digunakan untuk keperluan administrasi perpajakannya.

¹⁶ Gita Ruth Vernanda, "Evakuasi Penghitungan, Penyetoran, Dan Pselaporan Pajak Penghasilan Badan PT Madu Baru Yogyakarta", (*Universitas Sanata Dharma Yogyakarta*, 2011).

¹⁷ Nurhikmah Maulana, 'Kajian Penerapan Sistem Pelaporan SPT Pajak Manual Dengan SPT Pajak Elektronik KPP Pratama Makassar Utara', *UIN Alaludin Makassar*, 2015, 18.

- b) Wajib Pajak menggunakan aplikasi E-SPT untuk merekam data perpajakan yang akan dilaporkan.
- c) Wajib Pajak yang telah memiliki sistem administrasi perpajakan sendiri dapat melakukan proses impor data dari sistem yang dimiliki Wajib Pajak ke dalam aplikasi E-SPT dengan mengacu kepada format data yang sesuai dengan aplikasi E-SPT.
- d) Wajib Pajak mencetak bukti pemotongan atau pemungutan dengan menggunakan aplikasi E-SPT dan menyampaikan kepada pihak yang dipotong atau dipungut.
- e) Wajib Pajak mencetak formulir induk SPT Masa PPh dengan menggunakan aplikasi E-SPT.
- f) Wajib Pajak mendatangi formulir induk SPT Masa PPh pada hasil cetakan aplikasi E-SPT.
- g) Wajib Pajak membentuk file data SPT dengan menggunakan aplikasi E-SPT dan disimpan dalam media elektronik.
- h) Wajib Pajak menyampaikan E-SPT ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.¹⁸

Jenis-jenis E-SPT yang tersedia di Kantor Pusat sampai Kantor Pelayanan

- 1) E-SPT Masa Pajak Penghasilan
- 2) E-SPT Tahunan Pajak Penghasilan
- 3) E-SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Aplikasi E-SPT merupakan aplikasi yang diberikan secara cuma-cuma oleh DJP kepada wajib pajak. Dengan menggunakan aplikasi E_SPT, wajib pajak dapat merekam, memelihara dan men-*generate* data digital SPT serta mencetak SPT beserta lampirannya.¹⁹

¹⁸ Didit Mulyadi Mahyudin., "Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Diterapkannya Program E-SPT Dalam Melaporkan SPT Masa PPN Di KPP Pratama Bitung", (*Jurnal EMBA*, 3 (2015).

¹⁹ Husna Devita, "Analisis Sistem E-SPT Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tuban", (*Skripsi Malang UIN Maulana Malikibrahim Malang*), 2018.

Tujuan diterapkannya E-SPT diantaranya adalah:

- a) Penerapan sistem administrasi modern perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dapat diukur dan dipantau, mengingat pada sistem tradisional sangat sulit dilakukan.
- b) Penerapan sistem administrasi modern perpajakan yang meliputi penerapan e-SPT terhadap efisiensi pengisian SPT menurut wajib pajak dapat ditelaah dan dikaji untuk pencapaian tujuan bersama.
- c) Sebagai informasi dan bahan evaluasi dan penerapan sistem administrasi modern perpajakan sehingga dapat mendorong digilirkannya reformasi administrasi perpajakan jangka menengah oleh DJP yang menjadi prioritas dalam reformasi perpajakan terutama dalam melanjutkan penerapan sistem administrasi modern perpajakan pada kantor-kantor pajak lainnya di seluruh Indonesia.
- d) Sebagai informasi yang perlu diperhatikan bagi DJP dalam memahami aspek-aspek yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga merupakan salah satu tujuan dari modernisasi perpajakan melalui penerapan sistem administrasi modern perpajakan.
- e) Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat perpajakan di Indonesia.
- f) Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat baik secara umum maupun secara khusus sehingga dapat mendorong kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan di Indonesia.²⁰

Kelebihan dari penggunaan aplikasi e-SPT adalah:

- a. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk media CD/flash disk.
- b. Data perpajakan terorganisasi dengan baik.
- c. Sistem aplikasi E-SPT mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis.

²⁰ Siti Rabiah, *Pengaruh Penerapan E-SPT PPN Terhadap Efisiensi Pengisian SPT Menurut Persepsi Wajib Pajak* (Pekan baru, 2013).

- d. Penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer.
- e. Kemudahan dalam penghitungan dan pembuatan laporan pajak.
- f. Data yang disampaikan WP selalu lengkap, karena penomoran formulir dengan menggunakan sistem komputer.
- g. Menghindari pemborosan penggunaan kertas serta berkurangnya pekerjaan-pekerjaan klerikal perekaman SPT yang memakan sumber daya yang cukup banyak²¹

Tata cara penyampaian E-SPT oleh Wajib Pajak ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dapat dilakukan :

- 1) Secara langsung melalui pos perusahaan jasa ekspedisi kurir dengan bukti pengiriman surat dengan membawa, mengirimkan formulir Induk SPT dalam bentuk hasil cetakan E-SPT yang telah ditandatangani dan *file* data SPT yang tersimpan dalam bentuk elektronik serta dokumen lain yang wajib dilampirkan.
- 2) Melalui *e-filing* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²²

7. Surat Pemberitahuan SPT

Menurut UU Nomor 16 Tahun 2000, Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagi wajib pajak, surat pemberitahuan berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Bagi pengusaha Kena Pajak, Fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pengjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang, serta pengkreditan pajak masukan terhadap

²¹ Siti Khairani Sofi Indriani, 'Analisis Penggunaan E-SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN)' (CV Serasan Sekundang Mandiri Di Muara Enim), p. 4.

²² Siti Hawa Kamelia, *Analisis Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum Dan Sesudah Penerapan Program E-SPT Dalam Melaporkan SPT Masa (Studi Kasus KPP Pratama Pasar Minggu) Skripsi*, 2008.

pajak keluaran dan pelunasan pajak yang telah dilakukan. Sedangkan bagi pemotongan atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.²³

Surat Pemberitahuan dapat dibedakan menjadi dua yaitu Surat Pemberitahuan Masa dan Surat Pemberitahuan Tahunan. Surat Pemberitahuan untuk suatu masa pajak yang terdiri atas:

- a) SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2
- b) SPT Masa PPh Pasal 15
- c) SPT Masa PPh Pasal 19
- d) SPT Masa PPh Pasal 21 dan Pasal 26
- e) SPT Masa PPh Pasal 23 dan Pasal 26
- f) SPT Masa PPh Pasal 25
- g) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
- h) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah bagi Pemungut.

Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak, seperti:

- a) SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas atau kegiatan usaha (1770)
- b) SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang memberitahukan perpanjangan jangka waktu penyanpaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (1770 Y)
- c) SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Karyawan yang tidak melakukan pekerjaan bebas atau kegiatan usaha tetapi menerima penghasilan dari satu pemberi kerja; menerima penghasilan dalam negeri lainnya dan menerima penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan bersifat Final (1770 Sa)

²³ Inne Nidya Astuti dkk, *Analisis Penerapan Aturan E-Filing Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian SPT Tahunan (KPP Pratama Gresik Utara)*.

- d) SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Karyawan yang tidak melakukan yang tidak melakukan pekerjaan bebas atau kegiatan usaha yang penghasilan brutonya tidak melebihi Rp. 60 juta per tahun (1770SS) sesuai Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2014
- e) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (1771)
- f) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang diizinkan untuk menyelenggarakan Pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat (1771 \$)
- g) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang mengajukan pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (1771 Y)

Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan mendatangi serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Penandatanganan yang dimaksud dapat dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan stempel, atau tanda tangan elektronik atau digital, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Wajib Pajak dapat mengambil sendiri Surat Pemberitahuan di tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, atau melalui homepage DJP: <http://www.pajak.go.id> atau mencetak/mengandakan/fotocopy dengan bentuk dan isi yang sama dengan aslinya.

Wajib Pajak boleh menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Yang dimaksud dengan mengisi Surat Pemberitahuan adalah mengisi formulir Surat Pemberitahuan, dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk elektronik, dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.²⁴

8. Cara Mengisi SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (Formulir 1770 S)

Pengisian formulir SPT Tahunan untuk wajib pajak orang pribadi dapat dilakukan dengan aplikasi program computer. Namun, sebelum mengaplikasikan program untuk mengisi SPT Tahunan perlu pemahaman tentang SPT Tahunan, persyaratan pengisian, dan pengisian lampiran-lampiran.

a. Serba-serbi SPT Tahunan

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (UU KUP), ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh wajib pajak.

- 1) Setiap wajib pajak berkewajiban mengisi dan menyampaikan SPT tahunan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani.
- 2) SPT tahunan ditandatangani oleh wajib pajak atau orang yang diberi kuasa menandatangani sepanjang dilampiri dengan surat kuasa khusus.
- 3) SPT tahunan dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan atau dokumen sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Menkeu No. 534/KMK.04/2000 dan Keputusan Dirjen Pajak No.Kep-214/PJ./2001.
- 4) Wajib pajak harus mengambil sendiri formulir SPT tahunan dan menyampaikannya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pajak berakhir.
- 5) Penyampaian SPT tahunan dapat dilakukan melalui kantor pos secara tercatat atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam Keputusann Dirjen Pajak No. Kep-518/PJ./2000.

²⁴ Thomas Sumarsan, *Perpajakan Indonesia* (Jakarta: Indeks, 2017).

- 6) Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT tahunan harus dibayar lunas lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir. Apabila pembayaran dilakukan setelah tanggal jatuh tempoh, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan yang dihitung dari saat jatuh tempoh pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- 7) Wajib pajak berkewajiban membayar atau menyetor pajak yang terutang ke kas Negara melalui kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk menerima pembayaran pajak (bank persepsi).
- 8) Direktur Jenderal Pajak atas permohonan wajib pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT tahunan paling lama 6 (enam) bulan. Permohonan harus diajukan secara tertulis disertai surat pernyataan mengenai penghitungan sementara besarnya pajak terutang dalam 1 (satu) tahun pajak dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak menurut penghitungan sementara tersebut. Apabila SPT tahunan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan atau dalam batas waktu perpanjangan penyampaian SPT tahunan, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 9) Setiap orang yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT tahunan atau menyampaikan SPT tahunan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada Negara, dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling tinggi 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT Tahunan atau menyampaikan SPT Tahunan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada Negara, dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

b. Persyaratan Mengisi

SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun 2008 menggunakan format yang dapat dibaca dengan menggunakan mesin *scanner*. Untuk itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Ukuran kertas yang digunakan A4/Foto (8,5 x 13 inci) dengan berat minimum 70 gram.
- 2) Kertas tidak boleh dilipat atau kusut.
- 3) Dalam mengisi kolom-kolom yang berisi nilai rupiah, harus tanpa nilai decimal

Contoh : untuk menuliska *sepuluh juta rupiah* adalah 10.000.000 (bukan 10.000.000,-).²⁵

8. Fungsi SPT

Fungsi Surat Pemberitahuan Pajak menurut UU RI Nomor 9 Tahun 1994 adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebesar-besarnya terutang untuk melaporkan tentang :

- a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungut pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak
- b. Pembayaran dari pemotongan atau pemungut tentang pemotongan atau pemungut pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak, yang ditentukan peraturan perundang-undang perpajakan yang berlaku.
- c. Bagi pengusaha kena pajak fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:
 - 1) Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluarga.
 - 2) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh pengusaha kena pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu

²⁵ Suryo Dwianto Agung Nugroho, *Cara Mudah Menghitung Pajak Pribadi*, ed. by Yustina Erna W, Cet. 2 (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009) <<http://www.penebar-swadaya.com>>.

masa pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

- d. Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

9. Sistem Pelaporan Pajak

Bagi yang pertama kali bayar pajak, beberapa hal mengenai pajak akan cukup membingungkan seperti membayar pajak, mengisi SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan), dan melakukan pelaporan pajak. Direktorat Pajak sendiri sudah mengembangkan berbagai sistem yang memudahkan masyarakat untuk membayar pajak dan melakukan pelaporan pajak. Sistem pelaporan Pajak ini disebut *e-Filing*, yaitu pelaporan pajak secara mandiri melalui internet dan peranti berbasis Android. Sama halnya dengan membayar bunga kartu kredit dan pinjaman bank, membayar pajak penghasilan adalah wajib hukumnya buat anda yang penghasilan tahunannya di atas penghasilan kena pajak. Bahkan, kalau ada terlambat membayar pajak nantinya akan diberlakukan denda.²⁶

10. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak yang dikenal di Indonesia ada 3 yaitu:

- a) *Official Assessment System*
- b) *Semi Self Assessment System*
- c) *Withholding System*

Dalam *Official Assessment System* wewenang pemungutan pajak ada pada fiskus. Fiskus berhak menentukan besarnya utang pajak orang pribadi maupun badan dengan mengeluarkan surat ketetapan pajak, yang merupakan bukti timbulnya suatu utang pajak. Jadi dalam system ini wajib pajak bersifat pasif dan menunggu ketetapan fiskus mengenai utang pajaknya.

²⁶ Astrid Budiarto, *Pedoman Praktis Membayar Pajak* (Yogyakarta: Genesis Learning, 2016).

Sedangkan *Semi Self Official Assessment System* adalah suatu system pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada kedua belah pihak. Yaitu wajib pajak dan fiskus. Mekanisme pelaksanaan system ini berdasarkan suatu anggapan bahwa wajib pajak pada awal tahun menaksir sendiri besarnya utang pajak yang harus dibayarkan dan pada akhir tahun pajak besarnya pajak terutang yang sesungguhnya ditetapkan oleh fiskus. Wajib pajak harusnya sudah paham apabila pemerintah memberikan kewajiban perpajakannya maka seperti yang tertera pada surat Annisa ayat 59 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ
فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (QS. Annisa: 59)

Ayat ini mengatakan kepada kaum Mukmin, selain taat kepada Tuhan dan Rasulnya, maka haruslah kalian taat kepada para pemimpin yang adil. Karena ketaatan itu merupakan kelaziman iman kepada Tuhan dan Hari Kiamat. Taat kepada pemimpin artinya disini adalah taat kepada pemerintah yang mengatur Negara Republik Indonesia, jika kita warga Negara Indonesia seperti terkandung dalam Surat Annisa Ayat 59 maka wajib hukumnya menaati semua aturan yang dibuat pemerintah termasuk peraturan diwajibkannya membayar pajak.

Withholding System adalah suatu system pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang

berada pada pihak ketiga dan bukan oleh fiskus maupun wajib pajak itu sendiri.²⁷

11. Tinjauan Mengenai Wajib Pajak

a. Definisi Wajib Pajak

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajak. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wajib pajak adalah subjek pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.

1) Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang pajak penghasilan yaitu sebagai berikut:

- a) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- b) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
- c) Warisan yang belum terbagi satu kesatuan menggantikan yang berhak.

2) Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-undang pajak penghasilan.²⁸

b. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

1) Kewajiban Wajib Pajak

a) Kewajiban Mendaftarkan Diri

²⁷ Rimsky Judisseno, *Pajak & Strategi Bisnis* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2005).

²⁸ Yustinus Prastowo, *Manfaat Dan Risiko Memiliki NPWP*, Cetakan Ke (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009).

Sesuai dengan *self assessment* maka wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke KPP atau KP2KP yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

b) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

NPWP adalah yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana yang merupakan tanda pengenal atau identitas bagi setiap wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan.

c) Kewajiban Pembayaran, pemotongan/Pemungutan, dan Pelaporan Pajak

Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran serta perhitungan pajak sendiri. Dalam pembayaran bulanan, dilakukan dengan mekanisme pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan. Setelah dilakukan perhitungan dan pembayaran, wajib pajak memiliki kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak terutang.

e) Kewajiban Dalam Hal Diperiksa

Untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak. Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap Wajib Pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

f) Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Bagi UMKM yang telah memiliki NPWP, Wajib Pajak dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) oleh KPP atau KP2KP apabila telah memenuhi persyaratan tertentu.

UU Pasal 1 ayat 5 UU No. 16 tahun 2009 menyebutkan yang dimaksud dengan Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai Pajak berdasarkan undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. Pengusaha Kena Pajak adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam

kegiatan usaha atau pekerjaannya akan : menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau manfaat jasa dari luar daerah pabean (Pasal 1 angka 4 UU.KUP). Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. (Pasal 1 angka 5 UU.KUP).²⁹

2) Hak Wajib Pajak

a) Hak atas Kelebihan Pembayaran Pajak

Dalam hal pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak, atau dengan kata lain pembayaran pajak yang dibayar atau dipotong atau dipungut lebih besar dari yang seharusnya terutang, maka wajib pajak mempunyai hak untuk mendapatkan kembali kelebihan tersebut.

b) Hak dalam Hal Pajak Dilakukan Pemeriksaan

Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan dengan tujuan menguji kepatuhan wajib pajak dan tujuan lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

c) Hak untuk Mengajukan Keberatan, Banding dan Penjualan Kembali

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka akan diterbitkan suatu surat ketetapan pajak, yang dapat mengakibatkan pajak terutang menjadi kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. Jika wajib pajak tidak sependapat maka dapat mengajukan keberatan atas surat ketetapan tersebut.³⁰

²⁹ Djoko Muljono, *Panduan Brevet Pajak Akuntansi Pajak Dan Ketentuan Umum Perpajakan* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010).

³⁰ Yoyok Rahayu Basuki, *A-Z Perpajakan Mengenal Perpajakan Untuk Pelajar Dan Mahasiswa* (Jakarta: Magic Entertainment, 2018).

Adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a) Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran
- b) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.³¹

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berupa nomor yang diberikan kepada wajib pajak, yang merupakan tanda pengenal atau identitas bagi setiap wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Pendaftaran NPWP dapat dilakukan di kantor pelayanan pajak (KPP) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Anda perlu mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan persyaratan administrasi yang diperlukan, Di samping pengurusan langsung ke KPP dapat dilakukan secara *on-line* melalui *e-register* yaitu cara pendaftaran NPWP melalui media elektronik *on-line* (internet). Pengurusan NPWP dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan ketika mengajukan izin Sementara Usaha pariwisata (ISUP) dan salah satu syarat pembuatan Rekening Koran di bank-bank.

Dokumen yang diperlukan untuk pengurusan NPWP Pribadi hanya berupa fotokopi KTP yang masih berlaku atau Kartu Keluarga. Sedangkan perorangan yang memiliki kegiatan usaha, izin di tambah dengan Surat Keterangan Tempat Usaha dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya Lurah atau kepala Desa. Mendaftar NPWP Badan Usaha harus melampirkan :

1. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan
2. Fotokopi KTP Pengurus dan Keterangan Kegiatan Usaha dari Lurah

Pengurusan NPWP ini tidak dipungut biaya apapun dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) diberikan pada hari berikutnya. Kartu NPWP sendiri diberikan paling lambat 1 hari kerja setelah diterimanya Surat Permohonan secara lengkap.³²

³¹ Muchlas Noviantoro.

12. Pembedulan SPT

Apabila dalam mengisi SPT ternyata terdapat kekeliruan Wajib Pajak atas kemauannya sendiri dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka 2 tahun sesudah terutang pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak dengan syarat :

- a. Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan pembedulan SPT tersebut berakibat utang pajak menjadi lebih besar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan atas jumlah pajak yang kurang bayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran karena pembedulan SPT.
- b. Direktur Jenderal Pajak telah melakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum melakukan tindakan penyelidikan selanjutnya, wajib pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan dengan disertai pelunasannya kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar dua kali jumlah pajak yang kurang bayar. Sekalian jangka pembedulan SPT telah berakhir dengan syarat DJP belum menerbitkan surat ketetapan pajak (SKP), wajib pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkannya dalam suatu laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian SPT atas pengungkapan wajib pajak berakibat:

- 1) Pajak yang harus masih dibayar menjadi lebih besar
- 2) Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil
- 3) Jumlah harta menjadi lebih besar
- 4) Jumlah modal menjadi lebih besar.

Pajak kurang bayar yang timbul sebagai akibat pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT tersebut beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% dari pajak yang kurang bayar, harus dilunasi sebelum laporan siselesaikan.³³

³² Nadia Indivara, *Untung Besar 80 Jt-an Duduk Doang*, ed. by Yuni Dwi, Cet 1 (Yogyakarta: Indonesia Cerdas, 2008).

³³ Ramadhan Faja, 'Pengaruh Manfaat Dan Kemudahan E-SPT Terhadap penggunaan Fasilitas E-SPT Oleh Wajib Pajak Pribadi. Skripsi. Uin Syarif Hidayatullah Malang', 2010.

B. Kerangka Berpikir

Ulasan yang dipaki untuk mengetahui persoalan merupakan guna mengetahui Pengaruh E-SPT Terhadap Ketepatan Penyampaian Laporan SPT Tahunan. Penjabaran ini diperkuat menggunakan adanya data yang bersifat empiris berhubungan dengan E-SPT dan kajian filosofi. Jika output perhitungan Pengaruh E-SPT sudah dihasilkan maka akan bisa juga diukur berapa pengaruhnya terhadap E-SPT. Dengan demikian bisa diketahui output Pengaruh E-SPT Terhadap Penyampaian laporan SPT. Sehingga didapatkan judul penelitian ini Yaitu:

“Pengaruh E-SPT Terhadap Ketepatan Penyampaian Laporan SPT Tahunan di KPP Pratama Bitung”.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat digambarkan dalam bentuk kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 2.1 Paradigma Penelitian

Keterangan :



= Pengaruh Variabel Parsial

Variabel X

= E-SPT

Variabel Y

= Penyampaian laporan SPT Tahunan

C. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah peneliti. Berdasarkan latar belakang dan landasan teori maka dapat diajukan hipotesis sebagai jawaban sementara untuk masalah penelitian yaitu ;

Ha = E-SPT berpengaruh terhadap ketepatan penyampaian pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Bitung

Ho = E-SPT tidak berpengaruh terhadap ketepatan penyampaian pelaporan
SPT Tahunanan di KPP Pratama Bitung

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu

1. Tempat Penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung.
2. Waktu Penelitian dilakukan Mulai November 2020 s/d Januari 2021.

B. Rancangan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode asosiatif. Penelitian asosiatif menurut penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun hubungan antara dua variabel atau lebih. Peneliti menggunakan metode penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

- a) Populasi adalah semua objek yang menjadi sasaran pengamatan. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang membayar pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. Ada beberapa tindakan menggunakan tingkat kesalahan diatas yakni, sebagai berikut:
 1. Kemampuan penelitian dilihat dari waktu, tenaga dan.
 2. Sempit atau luasnya wilayah pengamatan dari setiap subjeknya karena hal ini menyangkut banyak sedikitnya data.
 3. Besar resiko yang ditanggung oleh peneliti. Untuk penelitian yang resikonya besar, tentu saja jika sampel besar hasilnya akan lebih baik.

Populasi Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung berjumlah 937 Wajib Pajak.

- b) Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil untuk dijadikan objek pengamatan langsung dan dijadikan dasar dalam penarikan kesimpulan mengenai populasi. sampel yang diambil disesuaikan dengan jumlah E-SPT di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. Dalam penelitian ini untuk menentukan jumlah sampel yang akan diteliti, peneliti menggunakan rumus slovin³⁴

³⁴ Dwi Novidiantoko, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2019).

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana : n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

e = Batas Toleransi Kesalahan.³⁵

$$n = \frac{937}{1+937 (0.10)^2}$$

$$n = \frac{937}{1 + 937 (0,01)}$$

$$n = \frac{937}{1+9.37}$$

$$n = \frac{937}{10.37}$$

$$n = 90.35$$

$$n = 90.$$

Maka diperoleh hasil jumlah sampel minimal yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah 90 responden.

Jadi jumlah sampel yang akan diteliti oleh peneliti adalah 90 orang/ Wajib Pajak. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel dengan metode *Simpel Randm Sampling*. Penggunaan teknik tersebut karena anggota populasi yang akan diteliti memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota.

D. Data dan Instrumen

Sumber data dalam penelitian ini ada dua jenis sumber data yang digunakan yaitu:

- a) Data Primer

³⁵ Husein Umar, *Metode Riset Bisnis* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003).

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden penelitian dengan menggunakan alat pengukuran berupa kuesioner atau angket. Kuesioner atau angket merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk diberikan respon sesuai dengan permintaan penggunaan.³⁶

b) Data Sekunder

Merupakan data yang tidak secara langsung diperoleh oleh peneliti dari responden penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa data yang diperoleh dari buku, jurnal, dan *website* yang terkait dengan penelitian ini. Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik semua fenomena ini disebut variabel penelitian.³⁷

c). Instrument merupakan bagian yang terpenting dalam suatu penelitian, berkenaan dengan validitas dan reabilitas instrument. Didalam penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif yang menjadi instrument atau alat untuk mengukur nilai variabel yang diteliti, dengan jumlah instrument yang sering kali digunakan sesuai dengan jumlah variabel penelitian, adapun jenis instrument yang sering digunakan didalam penelitian ini yaitu berupa tes dan kuesioner, instrument yang digunakan untuk melakukan pengukuran dengan tujuan menghasilkan data kuantitatif yang akurat.³⁸

Dalam penelitian ini menggunakan instrument dengan Skala Likert, dimana Skala Likert ini berhubungan dengan pernyataan tentang sikap seseorang terhadap sesuatu.³⁹

³⁶ Eko Putro Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).

³⁷ Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2012).

³⁸ Asep Saiful Hamdi & E. Bahruddin, *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam Pendidikan* (Yogyakarta: Deepublish, 2014).

³⁹ Husein Umar.

Skor Skala Likert

Sangat Setuju	= Skor 5
Setuju	= Skor 4
Ragu-Ragu	= Skor 3
Tidak Setuju	= Skor 2
Sangat Tidak Setuju	= Skor 1

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data penelitian, meliputi: kuisisioner, observasi, analisis dan dokumen. Sedangkan instrumen penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik⁴⁰

Teknik yang digunakan dalam melaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Dokumentasi

cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari buku, jurnal. Maupun skripsi yang berkaitan dengan penelitian.

b) Penelitian Observasi

Metode ini dilakukan penulis dengan cara melakukan penelitian dan praktik kerja lapangan pada tempat yang akan dijadikan penelitian penulis.

⁴⁰ Widoyoko.

- c) Kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.⁴¹

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variable dan jenis responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik. Pada penelitian ini, dalam menganalisis data hasil penelitian menggunakan metode statistic inferensial.⁴²

analisis data adalah penyederhanaan data ke dalam satu bentuk yang paling mudah dibaca diinterpretasikan. Setelah data dikumpulkan, peneliti melakukan pengolahan data untuk mempermudah analisis. Analisis data dapat memberikan arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Dan teknik analisis data yang digunakan yaitu :

1. Pengujian Validitas dan Reabilitas

a) Uji Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat keabsahan (validitas) suatu alat ukur. suatu alat yang valid, mempunyai validitas yang tinggi sebaliknya, alat ukur yang kurang valid berarti memiliki tingkat validitas yang rendah.

Sebuah alat ukur dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Tinggi rendahnya validitas alat ukur menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul variabel yang dimaksud.

b) Uji Reabilitas Kuesioner

Kuesioner harus memenuhi syarat reabilitas dan validitas. Reabilitas merupakan ukuran koefisien skor yang dicapai oleh orang yang sama pada

⁴¹ Sugiyono.

⁴² sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017).

kesempatan yang berbeda, yang ide pokoknya adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya.⁴³

2. Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji Normalitas adalah usaha untuk menentukan apakah data variabel yang kita miliki mendekati populasi distribusi normal atau tidak. Bahasa lainnya, apakah data kita terdistribusi normal atau tidak.⁴⁴

3. Analisis Regresi linear Sederhana

Regresi Linear Sederhana adalah proses mengestimasi sebuah fungsi hubungan antara variabel tergantung (Y) dengan variabel bebas.⁴⁵

$$Y = a + bX$$

Dimana :

Y = Penyampaian Pelaporan SPT Tahunan

a = Konstanta

b = Koefisien Regresi

X = E-SPT

a. Uji T

Uji t digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Uji t adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Taraf signifikan 5%.

Ha : E-SPT berpengaruh terhadap Penyampaian Pelaporan SPT Tahunan

Ho : E-SPT tidak berpengaruh terhadap Penyampaian Pelaporan SPT Tahunan.

⁴³ Freddy Rangkuti, *The Power Of Brands Teknik Mengelola Brand Equity Dan Strategi Pengembangan Merek* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002).

⁴⁴ Sufren & Yonathan Natanael, *Belajar Otodidak SPSS Pasti Bisa*, ed. by PT Elex Media Komputindo (Jakarta, 2014).

⁴⁵ Setyo Tri Wahyudi, *Statistika Ekonomi Konsep, Teori Dan Penerapan* (Malang: UB Press, 2017).

Keputusan menerima dan menolaknya hipotesis yang ada jika nilai sig < 0.05 atau t hitung > dari t table, maka hipotesis diterima. Tapi jika nilai sig > 0.05 atau t hitung < t table, maka hipotesis ditolak.⁴⁶

⁴⁶ Yudhy Wicaksono, *Aplikasi Excel Dalam Menganalisis Data* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2005).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1) Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bitung adalah salah satu satuan kerja yang berada di unit Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, yang secara hierarki berada di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK/2008, KPP Pratama Bitung sebagai salah satu yang mengalami modernisasi administrasi perpajakan yang bercirikan administrasi berbasis fungsi yang mengurus administrasi perpajakan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Tidak Langsung Lainnya serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Lahirnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama merupakan langkah Direktorat Jenderal Pajak dalam menerapkan pelayanan satu atap sebagai tuntutan reformasi birokrasi dalam Lingkungan Kementerian Keuangan. Gendeng modernisasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak melahirkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung sesuai dengan Peraturan Menteri keuangan No.67/PMK.01/2008. KPP Pratama Bitung merupakan hasil pemecahan dari KPP Pratama Manado, yang wilayah kerjanya mencakup 1 kota madya yaitu Kotamadya Bitung dan 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Minahasa Utara dan Kabupaten Minahasa.

KPP Pratama Bitung berkedudukan di jalan SAM Ratulangi Kota Bitung. Terhitung mulai tanggal 27 Mei 2008 sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-95/PJ/UP.53/2008 tanggal 19 Mei 2008, KPP Pratama Bitung mulai efektif beroperasi dan diresmikan oleh Menteri Keuangan tanggal 9 Juni 2008.

Pada awal terbentuknya KPP Pratama Bitung sebagai bagian dari modernisasi administrasi perpajakan, kantor ini telah mengalami 6 (enam) kali pergantian kepemimpinan jabatan eselon III. Dimulai dari:

- a). Drs. Zulkifli Rambe, MM (periode Des 2008-Agustus 2010)
- b). Dra. Veronica Heryanti, M.Si. (periode Sept 2010-Jan 2012)

- c). Drs. Denny Ferly Makisanti, M.Si. (periode Feb 2012-April 2015)
- d). Simon Petrus Siwi (periode Mei 2015-juli 2016)
- e). Abdon Budianto Situmorang (2016-2018)
- f). Marasi Napitupulu (Periode 2018-Sekarang)

2) Tugas dan Fungsi KPP Pratama Bitung

a. Tugas

Tugas pokok KPP Pratama Bitung adalah mempunyai tugas melaksanakan Penyuluhan, Pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL), dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya KPP Pratama Bitung menyelenggarakan fungsi:

1. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak.
2. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan.
3. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan
4. Penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya
5. Penyuluhan perpajakan
6. Pelayanan perpajakan
7. Pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak
8. Pelaksanaan ekstensifikasi
9. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak
10. Pelaksanaan pemeriksaan pajak
11. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak
12. Pelaksanaan konsultasi perpajakan
13. Pembetulan ketetapan pajak
14. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan

15. Pelaksanaan administrasi kantor.

3. Sumber Daya Manusia

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206.2/PMK.01/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Bitung Terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internet
- b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi
- c. Seksi Pelayanan
- d. Seksi Penagihan
- e. Seksi Pemeriksaan
- f. Seksi Ekstensifikasi dan penyuluhan
- g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I
- h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II
- i. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III
- j. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV
- k. Kelompok Jabatan Fungsional

KPP Pratama Bitung senantiasa melakukan peningkatan mutu, pengembangan, dan pembinaan Sumber Daya Manusia yang merupakan harga mutlak dalam meningkatkan kualitas pelayanan terhadap Wajib Pajak. Berdasarkan data bulan Agustus 2019, KPP Pratama Bitung terdiri dari 102 orang pegawai dan 5 orang di KP2KP Tondano.

4. Visi dan Misi KPP Pratama Bitung

a) Visi :

“Menjadi Kantor Pelayanan Pajak Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik di Indonesia serta Ikut Serta Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara”

b) Misi :

Ikut Serta Menjamin penyelenggaraan Negara yang berdaulat dan mandiri dengan:

- a. Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil Wilayah Kerja KPP Pratama Bitung
- b. Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan
- c. Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan professional
- d. Kompensasi yang kompetitif berbasis system manajemen kinerja.

B. Hasil Penelitian

1. Gambaran umum Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung Jl. DR SAM RATULANGI, BITUNG, Sulawesi Utara. Pemberian kuesioner kepada responden melalui pertimbangan tertentu, yaitu kepada wajib pajak yang sudah memiliki NPWP. Penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak sebanyak 90 orang.

2. Dekripsi Karakteristik Responden

Berdasarkan data yang didapat selama pengumpulan data, maka deskripsi karakteristik responden akan dijabarkan secara rinci berdasarkan kelas yang disajikan dalam bentuk tabel.

a. Berdasarkan Jenis Kelamin

Responden yang terpilih dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin dengan kelompok yaitu laki-laki dan perempuan. Untuk mengetahui proporsi jenis kelamin dengan jenis dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 4.1

Klasifikasi jenis kelamin

Jenis kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-Laki	48	53,3%
Perempuan	42	46,6%

Total	90	100%
--------------	-----------	-------------

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 25.0

Berdasarkan table 4.1. di atas dapat diketahui jumlah Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung berdasarkan jenis kelamin dibagi menjadi laki-laki berjumlah 48 responden atau sebesar 53,3% Sedangkan untuk berjenis kelamin perempuan berjumlah 42 responden. Atau sebesar 46,6% oleh karena itu disimpulkan bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki yang lebih dominan di bandingkan dengan responden perempuan.

b. Berdasarkan Usia

Untuk mengetahui tingkat proporsi umur responden, maka dapat diuraikan melalui Tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2
Klasifikasi Usia

Usia	Jumlah	Persentase
20-29	42	46,6%
30-49	41	45,5%
50-63	7	7,7%
Total	90%	100%

Sumber Data: Data Koesioner Telah Diolah 2021

Berdasarkan table 4.2 menunjukkan usia Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung, disini dapat diketahui usia >29 memiliki 42 responden. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak berada di jumlah usia >29 tahun.

c. Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan terakhir dari responden dalam penelitian dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 4.3

Klasifikasi Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase
SMA/Sederajat	43	47,7%
Diploma	11	12,2%
Sarjana	34	37,7%
Lainnya	2	2,2%
Total	90%	100%

Sumber Data: Data Koersioner Telah Diolah 2021

Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat diketahui bahwa yang paling banyak menjadi Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung berdasarkan pendidikan terakhir ialah SMA/Sederajat dengan jumlah sebanyak 43 responden. Dapat disimpulkan sebagian besar Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung adalah pendidikan SMA/Sederajat.

2. Data Deskripsi Variabel

Dalam penelitian ini terdiri dari satu variabel bebas yaitu Promosi (X) dengan satu variabel terikat E-SPT (Y). penelitian ini dilakukan pada seluruh Wajib Pajak di KPP Pratama Bitung dengan sampel 90 orang Wajib Pajak sebagai responden Terdapat 5 skor jawaban pada setiap item pernyataan dengan keterangan sebagai berikut:

- a. SS = Sangat Setuju
- b. S = Setuju
- c. RR = Ragu-Ragu
- d. TS = Tidak Setuju
- e. STS = Sangat Tidak Setuju

Berikut ini adalah tabel dan deskripsi jawaban atau tanggapan dari para responden:

Tabel 4.4
Tanggapan Responen Mengenai E-SPT

No	Variabel	Penilaian	Jumlah
----	----------	-----------	--------

	X	SS (5)	S (4)	RR (3)	TS (2)	STS (1)	
1	P1	57	31	2	0	0	90
2	P2	47	41	2	0	0	90
3	P3	51	36	2	1	0	90
4	P4	49	38	3	0	0	90
5	P5	52	36	2	0	0	90
6	P6	52	37	1	0	0	90
7	P7	51	37	2	0	0	90
8	P8	52	37	1	0	0	90
9	P9	54	35	1	0	0	90
10	P10	55	33	2	0	0	90
11	P11	50	39	1	0	0	90
12	P12	51	36	1	2	0	90
13	P13	50	37	3	0	0	90
14	P14	54	34	2	0	0	90
15	P15	49	38	2	1	0	90
Total		774	545	27	4	0	1350
Presentase		57,3%	40,4%	2%	0,3%	0%	100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data Menggunakan Ms. Office Excel 2010

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui 90 responden Wajib Pajak KPP Pratama Bitung sebagian besar jawabannya menunjukkan sangat setuju terhadap setiap item pernyataan dalam variabel E-SPT (X) yang diberikan peneliti dalam bentuk kuesioner yaitu berjumlah 774 point atau 57,3%, Sedangkan sisanya responden yang menjawab Setuju ada 545 point atau 40,4%, responden yang menjawab Ragu-Ragu 27 point atau 2%, responden yang menjawab Tidak Setuju 4 point atau 0,3%, dan yang menjawab Sangat Tidak Setuju 0 point atau 0%.

Tabel 4.5
Tanggapan Responden Mengenai Penyampaian Pelaporan SPT
Tahunan

No	Variabel Y	Penilaian					Jumlah
		SS (5)	S (4)	RR (3)	TS (2)	STS (1)	
1	P1	55	34	1	0	0	90
2	P2	53	35	2	0	0	90
3	P3	52	37	1	0	0	90
4	P4	56	33	1	0	0	90
5	P5	56	31	2	1	0	90
6	P6	50	36	2	2	0	90
7	P7	51	36	2	1	0	90
8	P8	56	32	2	0	0	90
9	P9	51	37	2	0	0	90
Total		480	311	15	4	0	810
Persentase		59,3%	38,4%	1,8%	0,5%	0	100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data Menggunakan Ms. Office Excel 2010

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui 90 responden Wajib Pajak KPP Pratama Bitung, sebagian besar jawabannya menunjukkan Sangat Setuju terhadap setiap item pertanyaan dalam variabel Penyampaian Pelaporan SPT Tahunan (Y) yang diberikan peneliti dalam bentuk kuesioner yaitu berjumlah 480 point atau 59,3%. Sedangkan sisanya responden yang menjawab Setuju ada 311 point atau 38,4% responden yang menjawab Ragu-Ragu 15 point atau 1,8% responden yang menjawab Tidak Setuju 4 point atau 0,5% responden yang menjawab Sangat Tidak Setuju 0 point atau 0%.

4. Hasil Uji Instrumen

a. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r table. Setiap item pertanyaan akan diuji validitasnya untuk mengetahui pertanyaan yang di muat di koesioner itu valid atau tidak. Pertanyaan dalam koesioner dinyatakan valid jika nilai *Pearson Correlction* atau r hitung lebih besar dari r table. Nilai (*degree of freedom*) $df=n-2$ dimana jumlah sampel $n= 90$ dan besarnya $df= 90-2 = 88$, sehingga taraf signifikan 5% di dapat r table 0,207.

Tabel 4.6

Hasil Uji Validitas Variabel E-SPT (X)

Pernyataan	Corrected item – Total Correlation	r Tabel	Keterangan
1.	0,616	0,207	Valid
2.	0,569	0,207	Valid
3.	0.694	0,207	Valid
4.	0,643	0,207	Valid
5.	0,655	0,207	Valid
6.	0,703	0,207	Valid
7.	0.784	0,207	Valid
8.	0,730	0,207	Valid
9.	0,610	0,207	Valid
10.	0,689	0,207	Valid
11.	0.717	0,207	Valid
12.	0,623	0,207	Valid
13.	0,602	0,207	Valid
14.	0,707	0,207	Valid
15.	0,524	0,207	Valid

Sumber: Data Primer (Koesioner) Diolah Di SPSS 25

Berdasarkan dari table 4.4 di atas dilihat r hitung pada kolom corrected item – total correlation variable E-SPT (X) lebih besar dari pada r table 0.207. maka disimpulkan bahwa semua indikator pada variable kualitas pelayanan (X) dinyatakan valid.

Tabel 4.7
Hasil Uji Validitas Variabel Penyampaian Pelaporan SPT Tahunan (Y)

Pernyataan	Corrected item – Total Correlation	r Tabel	Keterangan
1.	0.626	0.207	Valid
2.	0.727	0.207	Valid
3.	0.686	0.207	Valid
4.	0.718	0.207	Valid
5.	0.667	0.207	Valid
6.	0.798	0.207	Valid
7.	0.801	0.207	Valid
8.	0.756	0.207	Valid
9.	0.736	0.207	Valid

Sumber: Data Primer (Koesioner) Diolah Di SPSS 25

Berdasarkan dari table 4.5 di atas dapat dilihat r hitung pada kolom corrected item – total correlation variable penyampaian pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak (Y) lebih besar dari pada r table 0.207. maka disimpulkan bahwa semua indikator pada variabel penyampaian pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak (Y) dinyatakan valid.

b. Uji Reabilitas

Uji reabilitas adalah uji untuk menunjukkan konsisten suatu alat pengukur dalam mengukur gejala yang sama. Untuk menghitung reabilitas dilakukan dengan menggunakan koefisiensi *Cronbach Alpa*. Uji reabilitas ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS 25 dan hasilnya adalah :

Tabel 4.8
Hasil Uji Reabilitas

Variabel	Koefisiensi Alpa	Keterangan
E-SPT (X)	0.905	Reliabel
Penyampaian pelaporan SPT Tahunan (Y)	0.886	Reliabel

Sumber: Data Primer (Koesioner) Diolah Di SPSS 25

Setelah dilakukan pengujian dapat diketahui nilai reabilitas *Apla Cronbach* untuk variabel X (E-SPT) adalah 0.905 dan variabel Y (penyampaian pelaporan SPT Tahunan) adalah 0.886. sehingga dapat disimpulkan hasil uji reabilitas variabel X $0.905 > 0.207$ dan variabel Y $0.886 > 0.207$, maka variabel X dan Y dinyatakan reliable.

5. Hasil Uji Asumsi Klasik

- a. Uji Normalitas ini melihat data berdistribusi secara normal atau tidak, pengujian sampel ini diuji dengan uji Kolomgrov Smirnov yang menggunakan SPSS 25. Hasil pengujian ini adalah jika H_0 diterima. Apabila H_a berdistribusi tidak normal, jika probability < 0.05 maka H_0 ditolak. Hasil uji normalitas pada table berikut.

Tabel 4.9
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		90
Normal Parameters ^a	Mean	0.0000000
	Std. Deviation	2.69300927
Most Extreme Differences	Absolute	0.108
	Positive	0.080
	Negative	-0.108
Test Statistic		0.108
Asymp. Sig. (2-tailed)		.011 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction		

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 25

Berdasarkan table 4.7 di atas diketahui hasil uji normalitas menunjukkan nilai signifikansi pada baris *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0.011 atau dapat dituliskan sebagai nilai probabilitas = $0.011 > 0.05$. Maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal.

b. Uji Linearitas Data

Dalam analisis regresi linear sederhana, uji linearitas harus terpenuhi, uji linearitas dalam yang digunakan dalam SPSS ini adalah *Test for Linearity* dengan melihat apabila nilai *deviation From Linearity* $> 0,05$ maka terdapat hubungan yang linear. Sedangkan apabila nilai *deviation from linearity* < 0.05 maka tidak terdapat hubungan yang linear.

Tabel 4.10
Uji Linearitas Data

ANOVA Table							
			Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Penyampaian Laporan SPT Tahunan E-SPT	Between Groups	(Combined)	706,572	18	39,254	5,784	0,000
		Linearity	543,001	1	543,001	80,005	0,000
		Deviation from Linearity	163,571	17	9,622	1,418	0,154
	Within Groups		481,883	71	6,787		
	Total		1188,456	89			

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 25

Berdasarkan tabel diatas dapat melalui pengujian yang telah dilakukan dapat dilihat nilai *deviation from linearity* adalah 0.154. Dengan demikian terdapat hubungan yang linear karna nilai *deviation from linearity* $> 0,05$.

6. Uji Korelasi

Analisis Korelasi menunjukkan keeratan hubungan variabel tanpa memperhatikan ada atau tidaknya hubungan kasual antara variabel-variabel tersebut dalam pengujian ini, peneliti menggunakan analisis korelasi pearson correlation

Tabel 4.11 Korelasi

Correlations

		E-SPT	Penyampaian Pelaporan SPT Tahunan
E-SPT	Pearson Correlation	1	.676

	Sig. (2-tailed)		0,000
	N	90	90
Penyampaian Pelaporan SPT Tahunan	Pearson Correlation	.676	1
	Sig. (2-tailed)	0,000	
	N	90	90
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).			

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 25

Berdasarkan pengujian tabel diatas dapat dilihat korelasi antara variabel X dan Y adalah 0,676. Sedangkan nilai signifikansi data apabila $< 0,05$ maka berkorelasi namun jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka tidak berkorelasi. Dari tabel diatas nilai signifikansi adalah $0,000 < 0,05$ sehingga data dinyatakan mempunyai korelasi. Untuk menentukan apakah Variabel X dan Y berhubungan maka digunakan rumus apabila *pearson correlation* $> r$ tabel maka hasilnya tidak berhubungan. Dapat dilihat bahwa *pearson correlation* pada uji korelasi ini adalah $0,676 > r$ tabel ($0,207$) maka hasilnya terdapat hubungan antara Variabel X (E-SPT) terdapat Variabel Y (Penyampaian Pelaporan SPT Tahunan).

7. Uji Regresi Linear Sederhana

Penelitian ini menggunakan regresi linear sederhana, disini peneliti akan menguji apakah ada arah pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent. Berikut hasil uji regresi linear sederhana.

Tabel 4.12
Uji Regresi Linear sederhana

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10,148	3,606		2,814	,006
	E-SPT	,453	,053	,676	8,604	,000

a. Dependent Variable: Penyampaian Pelaporan SPT Tahunan

Sumber: Data Primer (Koesioner) Diolah Di SPSS 25

Dari table di atas dapat diketahui dari hasil analisis regresi diperoleh regresi yaitu:

$$Y = a + bX$$

$$Y = 10.148 + 0.453X$$

Model regresi linear sederhana di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta (a) sebesar 10.148 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel E-SPT adalah sebesar 10.148
- b. Koefisiensi variabel E-SPT bernilai positif sebesar 0.453 ini berarti bahwa jika variabel E-SPT memuaskan, karena nilai koefisien bertanda positif maka nilai Y Penyampaian Pelaporan SPT Tahunan akan meningkat 0.453.

8. Uji Koefisien Determinan R²

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel independen E-SPT (X) terhadap variabel dependen Penyampaian Pelaporan SPT Tahunan (Y).

Tabel 4.13
Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.676 ^a	0,457	0,451	2,708
a. Predictors: (Constant), X				
b. Dependent Variable: Y				

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 25

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa pengujian yang telah dilakukan hasil koefisien determinasi menunjukkan sebesar 0,457 atau sekitar 45,7%. Hal ini memberikan asumsi bahwa pengaruh variabel independen (E-SPT) terdapat variabel dependen (Penyampaian Pelaporan SPT Tahunan) adalah sebesar 45,7% sedangkan sisanya 41,2% dipengaruhi oleh factor diluar penelitian ini.

9. Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

Uji t bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen (X) E-SPT berpebgaruh terhadap variabel dependen (Y) Penyampaian Pelaporan SPT Tahunan.

Tabel 4.14
Hasil Uji t
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10,148	3,606		2,814	0,006
	E-SPT	0,453	0,053	0,676	8,604	0,000

a. Dependent Variable: Penyampaian pelaporan SPT Tahunan.

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 25

Berdasarkan table diatas dapat dilihat hasil uji t hitung E-SPT 8.604. Kita dapat melihat di table distribusi T berdasarkan table T dan df penyebut 1.662. dan hasil yang diperoleh t hitung $>$ t table atau dapat ditulis $8.604 > 1.662$. dengan hal ini H_a diterima dan H_0 ditolak. Artinya E-SPT berpengaruh terhadap Penyampaian Pelaporan SPT Tahunan.

C. Pembahasan

Penelitian ini dilakukan kurang lebih 1 bulan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bitung dengan jumlah responden yang menjadi sampel adalah 90 orang. Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh E-SPT terhadap ketepatan penyampaian laporan SPT tahunan.

Berdasarkan output penelitian tentang pembahasan pengaruh E-SPT terhadap ketepatan penyampaian laporan SPT tahunan yang diolah memakai cara SPSS versi 25 setiap item atau setiap data dari responden dinyatakan valid, sehingga layak untuk dilakukan uji berikutnya. Hal ini dibuktikan dengan uji kualitas data yakni uji validitas dan uji reabilitas. Hasil dari uji validitas pada variabel X (E-SPT) dan variabel Y (penyampaian laporan SPT Tahunan) setiap item pernyataan valid karena memiliki *Pearson Correlation* $>$ 0,207. Kemudian output dari uji reabilitas diperoleh melalui uji statistic pada variabel X (E-SPT) memiliki nilai *Cronbach's Alpha* 0,905 sedangkan pada variabel Y (Penyampaian

laporan SPT Tahunan) memiliki nilai *Cronbach's Alpha* 0,886 yang dimana dasar pengambilan keputusan pada uji reabilitas dinyatakan bahwa pada setiap Instrument bisa dikatakan konsisten (reliabel) jika mempunyai koefisien *Cronbach Alpha* > 0.60 sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil dari uji reabilitas pada variabel X dan variabel Y dinyatakan konsisten atau reliabel karena memiliki nilai *Cronbach's Alpha* lebih dari 0,60.

Selanjutnya untuk data yang digunakan dalam uji asumsi klasik yang didalamnya terdiri dari uji normalitas, uji linearitas dan uji heteroskedastisitas yang menggunakan teknik One-Sample Kolmogorov-Smirnow Test dengan tingkat signifikan 5% atau 0,05. Dari hasil uji normalitas diketahui bahwa nilai Unstandardized Residual 0,011 maka dapat dikatakan data ini berdistribusi normal lantaran mempunyai nilai unstandardized residual $> 0,05$. Kemudian untuk uji linearitas menyatakan bahwa bila nilai *deviation from linearity* lebih tinggi dari 0,05 maka masih ada interaksi yang linear. Setelah dilakukan pengujian pada uji linearitas terlihat pada tabel Anova dapat diketahui bahwa nilai *deviation from linearity* adalah 0,154 jadi dapat disimpulkan bahwa masih terdapat hubungan yang linear lantaran nilai *deviation from linearity* $> 0,05$. Adapun dalam pengujian uji heteroskedastisitas bisa dilihat pada gambar *scatterplot* disimpulkan bahwa titik-titik terdistribusi di atas dan di bawah nol pada sumbu Y. jadi output dari uji heteroskedastisitas bahwa model regresi ini tidak mengalami heteroskedastisitas.

Adapun berdasarkan hipotesis yakni dengan analisis regresi linear sederhana dan uji t parsial. Menurut pengujian yang dilakukan menggunakan uji regresi linear sederhana diketahui nilai constant (a) sebanyak 10,148, sedangkan nilai constant (b) koefisien regresi 0,453. Ini menyatakan bahwa setiap penambahan 1% E-SPT (X) maka nilai bertambah sebanyak 0,453%. Lantaran nilai koefisien regresi bernilai positif (+), maka serta demikian bisa dikatakan bahwa E-SPT (X) berpengaruh positif terhadap penyampaian laporan SPT Tahunan (Y). sehingga persamaan regresinya merupakan $Y = 10,148 + 0,453X$. Dari uji regresi linear sederhana bernilai positif (+) atau tidak berpengaruh negatif maka dengan demikian dilakukan bagi uji t (parsial) dengan membandingkan

antara nilai signifikan dan 0,05, apabila nilai signifikan $< 0,05$ maka H_a diterima dan H_0 ditolak, dan dalam pengujian uji t juga membandingkan nilai t hitung dengan t tabel, apabila t hitung $> t$ tabel, maka H_a diterima dan apabila t hitung $< t$ tabel maka H_0 diterima dan H_a ditolak, dan mendapat hasil uji *Coefficients* dapat diketahui bahwa nilai signifikan $0,000 < 0,05$ dan t hitung $8,604 > t$ tabel 1,987. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak yang berarti Pengaruh E-SPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyampaian laporan SPT Tahunan.

Karena pada dasarnya aplikasi E-SPT yang diadakan atau diciptakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bertujuan untuk membantu permasalahan yang dialami oleh wajib pajak tersebut karena adanya E-SPT ini dapat memudahkan wajib pajak dalam melaporkan pajak mereka kapanpun dan dimana saja sehingga tidak perlu lagi mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan mengisi formulir yang disediakan oleh kantor. Cukup dengan menggunakan akses internet bisa dapat melaporkan pajaknya.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

Karakteristik responden Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung paling tinggi adalah responden yang berjenis kelamin laki-laki dengan persentase sebesar 48% dari total persentase 90% dengan perkiraan usia >29 tahun. Adapun nilai signifikansi $0,011 > 0,05$, maka H_a diterima dan H_0 ditolak. Dari hasil output di atas dapat disimpulkan variabel E-SPT (X) berpengaruh terhadap variabel Penyampaian pelaporan SPT Tahunan (Y).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis mencoba memberikan saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi Teoritis dan Praktisi.

1. Teoritis

Semoga penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dan bahan pertimbangan sebagai acuan dalam penelitian yang akan datang dari jumlah, buku dan referensi-referensi lain yang sudah ada serta dapat menjadi dokumentasi perpustakaan khususnya dalam kajian ilmu konsumen.

2. Praktisi

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat lebih mempercepat pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung kiranya perlu dilakukan penambahan loket-loket atau kasir sehingga tidak terjadi penumpukan/antrian yang terlalu banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- Asep Saiful Hamdi & E. Bahruddin, *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam Pendidikan* (Yogyakarta: Deepublish, 2014)
- Budiarto, Astrid, *Pedoman Praktis Membayar Pajak* (Yogyakarta: Genesis Learning, 2016)
- Didit Mulyadi Mahyudin., ‘, “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Diterapkannya Program E-SPT Dalam Melaporkan SPT Masa PPN Di KPP Pratama Bitung.”.’, *Jurnal EMBA*, 3 (2015), 885–86
- Didit Mulyadi Mahyudin, ‘ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN DITERAPKANNYA PROGRAM E-SPT DALAM MELAPORKAN SPT MASA PPN PADA KPP PRATAMA BITUNG’, *Jurnal EMBA*, Vol.3 No. (2015)
- Dimas Ramadiansyah DKK, ‘Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari)’, *Jurnal E-Perpajakan*, volume 1 (2014), 2
- Djoko Muljono, *Panduan Brevet Pajak Akuntansi Pajak Dan Ketentuan Umum Perpajakan* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010)
- Dwi Novidiantoko, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2019)
- St. Dyah Ayu, ‘Keunggulan Dan Kelemahan Sistem E-SPT Sebagai Anteseden Pemilihan Metode Pelaporan Perpajakan Berbasis Teknologi’, 2010, 2
- Freddy Rangkuti, *The Power Of Brands Teknik Mengelola Brand Equity Dan Strategi Pengembangan Merek* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002)
- Gita Ruth Vernanda, “Evakuasi Penghitungan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Badan PT Madu Baru Yogyakarta”, *Universitas Sanata Dharma Yogyakarta*, 2011, 9
- Gusfahmi, *No Title*
- Husein Umar, *Metode Riset Bisnis* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003)
- Husna Devita, ‘Analisis Sistem E-SPT Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tuban’, *Skripsi Malang UIN Maulana Malikibrahim Malang*, 2018, p. 29
- Inne Nidya Astuti dkk, *Analisis Penerapan Atuhan E-Filing Sebagai Upaya*

Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian SPT Tahunan (KPP Pratama Gresik Utara)

Maman Surahman, Fadilah Ilahi, 'Konsep Pajak Dalam Hukum Islam', *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1 No.2 (2017)

Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: ANDI, 2018)

Muchlas Noviantoro, *Analisis Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Prinadi Tahun Pajak 2010-2011 Di KPP Pratama Bantul* (Yogyakarta: Program Studi Akuntansi DIII. Universitas Negeri Yogyakarta, 2013)

Nadia Indivara, *Untung Besar 80 Jt-an Duduk Doang*, ed. by Yuni Dwi, Cet 1 (Yogyakarta: Indonesia Cerdas, 2008)

Nurhikmah Maulana, 'Kajian Penerapan Sistem Pelaporan SPT Pajak Manual Dengan SPT Pajak Elektronik KPP Pratama Makassar Utara', *UIN Alaludin Makassar*, 2015, 18

Peraturan DJP, *Peraturan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) No. KEP-47/PJ/2008 Dan KEP-06/PJ/2009*

Ramadhan Faja, 'Pengaruh Manfaat Dan Kemudahan E-SPT Terhadap penggunaan Fasilitas E-SPT Oleh Wajib Pajak Pribadi. Skripsi. Uin Syarief Hidayatullah Malang', 2010

Randi Ilhamsyah dkk, 'Jurnal Perpajakan', *Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*, 8 (2016), 4–5

Rimsky Judisseno, *Pajak & Strategi Bisnis* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2005)

Risal C.Y. Laihad, 'Pengaruh Perilaku Wajib Pajak Terhadap Penggunaan E-Filling Wajib Pajak Di Kota Manado', *Jurnal EMBA*, 3 (2018), 44–51

Rimsky K. Judisseno, *Pajak & Strategi Bisnis* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015)

Setyo Tri Wahyudi, *Statistika Ekonomi Konsep, Teori Dan Penerapan* (Malang: UB Press, 2017)

Siti Hawa Kamelia, *Analisis Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum Dan Sesudah Penerapan Program E-SPT Dalam Melaporkan SPT Masa (Studi Kasus KPP Pratama Pasar Minggu) Skripsi*, 2008

- Siti Rabbiah, *Pengaruh Penerapan E-SPT PPN Terhadap Efisiensi Pengisian SPT Menurut Persepsi Wajib Pajak* (Pekanbaru, 2013)
- Sofi Indriani, Siti Khairani, 'Analisis Penggunaan E-SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN)' (CV Serasan Sekundang Mandiri Di Muara Enim), p. 4
- Sufren & Yonathan Natanael, *Belajar Otodidak SPSS Pasti Bisa*, ed. by PT Elex Media Komputindo (Jakarta, 2014)
- sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017)
- Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2012)
- Supramono, Theresia Woro Damayanti, *Perpajakan Indonesia* (Yogyakarta: ANDI, 2010)
- Suryo Dwianto Agung Nugroho, *Cara Mudah Menghitung Pajak Pribadi*, ed. by Yustina Erna W, Cet. 2 (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009) <<http://www.penebar-swadaya.com>>
- Thomas Sumarsan, *Perpajakan Indonesia* (Jakarta: Indeks, 2017)
- , *Perpajakan Indonesia* (Jakarta: Indeks, 2017)
- Widoyoko, Eko Putro, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012)
- Yoyok Rahayu Basuki, *A-Z Perpajakan Mengenal Perpajakan Untuk Pelajar Dan Mahasiswa* (Jakarta: Magic Entertainment, 2018)
- Yudhy Wicaksono, *Aplikasi Excel Dalam Menganalisis Data* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2005)
- Yustinus Prastowo, *Manfaat Dan Risiko Memiliki NPWP*, Cetakan Ke (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009)

LAMPIRAN

LAMPIRAN I

KUESIONER PENELITIAN

Kepada Yth.

Baak/Ibu/Sdr/i

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan akan diadakan penelitian mengenai *“Pengaruh E-SPT terhadap ketepatan penyampaian laporan SPT Tahunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung”*. Perkenalkan Saya **Rizka Hariyanto**, Mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Manado memohon kepada saudara untuk bersedia menjawab koesonier ini dengan memberikan jawabanyang jujur dan sesungguhnya sesuai dengan pengalaman saudara. Data yang diberikan saudara akan dijamin kerahasiannya. Jawaban tersebut akan dijadikan bahan penelitian dan tidak untuk dipublikasikan.

Besar dan harapan saya atas bantuan saudara dapat membantu penelitian ini untuk penyusunan tugas akhir sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Atas bantuannya, saya ucapkan terima kasih.

IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama Responden :
2. Jenis Kelamin :
3. Umur :
4. Pendidikan Terakhir :
 SMA/Sederajat Diploma
 Sarjana Lainnya

PETUNJUK PENGISIAN

1. Pilihlah jawaban yang sesuai dengan pendapat anda dengan cara memberikan tanda centang pada kotak yang tersedia.
2. Mohon supaya menjawab satu jawaban yang paling sesuai untuk setiap pertanyaan yang diberikan.
3. Mohon kiranya bapak ibu setelah selesai mengisi kuesioner menyerahkan kembali kepada yang memberi.

ALTERNATIF PILIHAN

- Sangat Setuju = Skor 5
Setuju = Skor 4
Ragu-Ragu = Skor 3
Tidak Setuju = Skor 2
Sangat Tidak Setuju = Skor 1

VARIABEL X E-SPT						
No	Pertanyaan	STS	TS	R	S	SS
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kepraktisan						
1.	Aplikasi E-SPT membantu mengefisienkan berkas dalam pemrosesan data perpajakan.					
2.	Aplikasi E-SPT membantu wajib pajak dalam melakukan pengarsipan data secara sistematis (lebih praktis).					
3.	E-SPT merupakan salah satu bentuk peningkatan pelayanan KPP					
Kemudahan Perekaman Data						
4.	Penggunaan E-SPT memudahkan wajib pajak dalam melakukan data melalui fasilitas perekaman data SPT dan lampirannya.					
5.	<i>User Profile</i> yang terdapat pada system E-SPT memudahkan pengguna untuk mengatur profilnya sesuai dengan tanggung jawab pengguna system .					
6.	Dengan adanya E-SPT perekaman data dalam pengisian E-SPT lebih terjamin.					
Kemudahan Pemakaian						
7.	Tampilan E-SPT memudahkan anda didalam pengisian SPT.					
8.	Aplikasi E-SPT mudah dipahami dan digunakan oleh anda.					
9.	Dengan adanya E-SPT saya sebagai wajib pajak dapat melakukan pengarsipan data perpajakan lebih sistematis.					
Kemudahan Perhitungan						
10.	Aplikasi E-SPT secara otomatis melakukan fungsi perhitungan sehingga memudahkan anda dalam melakukan proses perhitungan secara cepat dan akurat.					
11.	Aplikasi E-SPT membantu anda dalam melakukan proses perhitungan secara cepat dan akurat.					
12.	Aplikasi E_SPT dapat mengetahui kesalahan perhitungan dalam pelaporan pajak dengan cepat dan jelas.					
Kemudahan Pelaporan						
13.	Aplikasi E-SPT memudahkan anda dalam menghasilkan laporan pajak.					
14.	Dengan adanya aplikasi E-SPT, pencetakan SPT menjadi lebih mudah.					
15.	Aplikasi E-SPT dapat menghemat biaya dan energy saat melaporkan pajak.					

VARIABEL Y ketepatan penyampaian pelaporan SPT Tahunan						
No.	Pertanyaan	STS	TS	R	S	SS
Menghasilkan informasi yang jelas		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Wajib pajak jelas dalam mengisi formulir SPT.					
2.	Wajib pajak benar dalam mengisi formulir SPT dalam penyampaian SPT Tahunan.					
3.	Wajib pajak lebih mengerti dan mudah memahami pengisian SPT Tahunan secara manual					
Memakan waktu						
4.	Wajib pajak dalam melaporkan SPT secara manual perlu memakan waktu dan biaya yang cukup lama.					
5.	Apabila terjadi keterlambatan dalam pengumpulan data akan mengakibatkan denda.					
6.	Wajib Pajak harus menyiapkan dokumen terlebih dahulu yang diperlukan dalam pembayaran pajak.					
Pelaporan tepat waktu						
7.	Wajib pajak dalam melaporkan pajaknya tepat waktu sesuai dengan prosedur perpajakan.					
8.	Wajib pajak dalam melaporkan pajaknya dapat mengetahui batas akhir pelaporan pajak.					
9.	Wajib Pajak telah menghitung pelaporan pajaknya dengan benar dalam SPT Tahunan					

36	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	74
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60
41	5	4	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	71
42	5	4	4	4	5	5	4	4	4	5	4	4	5	4	4	65
43	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	62
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60
45	4	4	4	5	5	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	64
46	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	62
47	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	75
48	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	75
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	59
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60
51	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	74
52	5	4	4	4	5	5	4	4	4	4	5	4	5	5	5	67
53	4	4	4	4	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	68
54	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	61
55	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	74
56	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	71
57	4	4	5	5	4	4	5	5	4	4	5	5	5	5	5	69
58	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	74
59	5	5	4	4	5	5	4	4	5	4	4	5	5	5	5	69
60	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	71
61	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	74
62	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	72
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	63
65	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	75
66	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	75
67	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	75
68	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	73
69	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	75
70	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	4	5	72
71	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	73
72	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	70
73	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5	5	72
74	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	73
75	5	5	2	5	4	5	5	5	4	4	4	4	4	5	4	65
76	5	4	4	5	4	5	4	5	5	4	5	4	5	5	4	68

63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
64	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
65	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
66	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
67	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
68	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
69	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
70	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
71	4	4	5	4	4	4	4	5	5	39
72	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
73	5	5	5	5	5	5	5	5	4	44
74	4	4	5	4	5	4	4	4	5	39
75	5	5	4	5	4	5	4	5	5	42
76	5	4	5	4	5	5	5	5	4	42
77	4	5	4	4	5	4	5	5	5	41
78	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
79	5	5	4	5	5	4	5	5	5	43
80	4	4	4	4	4	4	5	4	4	37
81	4	5	5	5	4	4	4	5	4	40
82	5	4	5	4	5	5	4	5	4	41
83	4	5	4	4	4	5	4	5	4	39
84	5	4	5	4	5	5	4	5	4	41
85	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
86	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
87	4	4	4	5	5	4	4	5	4	39
88	5	4	5	4	5	4	5	5	5	42
89	5	5	4	5	4	5	4	5	5	42
90	5	4	5	4	5	5	4	5	4	41

						00	00	00		00	00	00	0				
	N	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
x9	Pearson Correlation	.269	.259	.335**	.265	.343**	.374**	.485**	.416**	1	.516**	.422**	.336**	.320**	.458**	.270	.610**
	Sig. (2-tailed)	0,010	0,014	0,001	0,011	0,001	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,001	0,002	0,000	0,010	0,000
	N	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
x10	Pearson Correlation	.297**	.287**	.530**	.329**	.367**	.440**	.505**	.600**	.516**	1	.405**	.421**	.270**	.401**	.432**	.689**
	Sig. (2-tailed)	0,004	0,006	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,010	0,000	0,000	0,000
	N	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
x11	Pearson Correlation	.324**	.295**	.477**	.492**	.308**	.423**	.527**	.423**	.422**	.405**	1	.569**	.548**	.585**	.267	.717**
	Sig. (2-tailed)	0,002	0,005	0,000	0,000	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,011	0,000
	N	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
x12	Pearson Correlation	.226	0,161	.348**	.294**	.273**	.402**	.418**	.402**	.336**	.421**	.569**	1	.403**	.469**	.319**	.623**
	Sig. (2-tailed)	0,032	0,130	0,001	0,005	0,009	0,000	0,000	0,000	0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,002	0,000
	N	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
x13	Pearson Correlation	.234	0,200	.278**	.386**	.252	.358**	.380**	.243	.320**	.270**	.548**	.403**	1	.546**	.477**	.602**
	Sig. (2-tailed)	0,027	0,058	0,008	0,000	0,016	0,001	0,000	0,021	0,002	0,010	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
	N	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
x14	Pearson Correlation	.437**	.267	.374**	.310**	.349**	.461**	.600**	.381**	.458**	.405**	.582**	.469**	.546**	1	.344	.707**
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,011	0,000	0,003	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,001	0,000
	N	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
x15	Pearson Correlation	0,122	0,153	.293**	0,066	0,206	.411**	.359**	.375**	.270	.432**	.267	.319**	.477**	.344**	1	.524**
	Sig. (2-tailed)	0,253	0,149	0,005	0,538	0,052	0,000	0,001	0,000	0,010	0,000	0,011	0,002	0,000	0,001		0,000
	N	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
X	Pearson Correlation	.616**	.569**	.694**	.643**	.655**	.703**	.784**	.730**	.610**	.689**	.717**	.623**	.602**	.707**	.524**	1
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	N	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

a. Uji Validitas Y

Correlations											
		y1	y2	y3	y4	y5	y6	y7	y8	y9	Y
y1	Pearson Correlation	1	.459**	.436**	.426**	.320**	.451**	.390**	.350**	.305**	.626**
	Sig. (2-tailed)		0,000	0,000	0,000	0,002	0,000	0,000	0,001	0,003	0,000
	N	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
y2	Pearson Correlation	.459**	1	.363**	.519**	.399**	.538**	.528**	.441**	.505**	.727**
	Sig. (2-tailed)	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	N	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
y3	Pearson Correlation	.436**	.363**	1	.498**	.344**	.528**	.514**	.499**	.327**	.686**
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000		0,000	0,001	0,000	0,000	0,000	0,002	0,000
	N	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
y4	Pearson Correlation	.426**	.519**	.498**	1	.337**	.437**	.518**	.450**	.566**	.718**
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	N	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
y5	Pearson Correlation	.320**	.399**	.344**	.337**	1	.444**	.492**	.413**	.541**	.667**
	Sig. (2-tailed)	0,002	0,000	0,001	0,001		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	N	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
y6	Pearson Correlation	.451**	.538**	.528**	.437**	.444**	1	.595**	.656**	.473**	.798**
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
	N	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
y7	Pearson Correlation	.390**	.528**	.514**	.518**	.492**	.595**	1	.583**	.561**	.801**
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
	N	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
y8	Pearson Correlation	.350**	.441**	.499**	.450**	.413**	.656**	.583**	1	.524**	.756**
	Sig. (2-tailed)	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000

	N	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
y9	Pearson Correlation	.305**	.505**	.327**	.566**	.541**	.473**	.561**	.524**	1	.736**
	Sig. (2-tailed)	0,003	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000
	N	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Y	Pearson Correlation	.626**	.727**	.686**	.718**	.667**	.798**	.801**	.756**	.736**	1
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	N	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).											

Uji Reliabilitas X (E-SPT)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
0,905	15

Uji Reliabilitas Y (Penyampaian Laporan SPT Tahunan)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
0,886	9

LAMPIRAN III

UJI ASUMSI KLASIK

1. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		90
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	2,69300927
Most Extreme Differences	Absolute	0,108
	Positive	0,080
	Negative	-0,108
Test Statistic		0,108
Asymp. Sig. (2-tailed)		.011 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

2. Uji Linearitas Data

ANOVA Table							
			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Y * X	Between Groups	(Combined)	706,572	18	39,254	5,784	0,000
		Linearity	543,001	1	543,001	80,005	0,000
		Deviation from Linearity	163,571	17	9,622	1,418	0,154
	Within Groups		481,883	71	6,787		
	Total		1188,456	89			

LAMPIRAN 4

Uji Hipotesis

1. Uji Korelasi

Correlations			
		E-SPT	Penyampaian laporan SPT Tahunan
X	Pearson Correlation	1	.676**
	Sig. (2-tailed)		0,000
	N	90	90
Y	Pearson Correlation	.676**	1
	Sig. (2-tailed)	0,000	
	N	90	90

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

2. Uji Regresi Sederhana

Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	10,148	3,606		2,814	0,006
	E-SPT (X)	0,453	0,053	0,676	8,604	0,000

a. Dependent Variable: Y

3. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.676 ^a	0,457	0,451	2,708

a. Predictors: (Constant), X

b. Dependent Variable: Y

4. Uji Koefisien Regresi secara Parsial (Uji t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10,148	3,606		2,814	0,006
	E-SPT (X)	0,453	0,053	0,676	8,604	0,000

a. Dependent Variable: Y

LAMPIRAN 5

Tabel r

Nilai Koefisien Korelasi (r) untuk taraf signifikan tertentu

df = (N-2)	Tingkat signifikansi untuk uji satu arah				
	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0005
	Tingkat signifikansi untuk uji dua arah				
	0.1	0.05	0.02	0.01	0.001
51	0.2284	0.2706	0.3188	0.3509	0.4393
52	0.2262	0.2681	0.3158	0.3477	0.4354
53	0.2241	0.2656	0.3129	0.3445	0.4317
54	0.2221	0.2632	0.3102	0.3415	0.4280
55	0.2201	0.2609	0.3074	0.3385	0.4244
56	0.2181	0.2586	0.3048	0.3357	0.4210
57	0.2162	0.2564	0.3022	0.3328	0.4176
58	0.2144	0.2542	0.2997	0.3301	0.4143
59	0.2126	0.2521	0.2972	0.3274	0.4110
60	0.2108	0.2500	0.2948	0.3248	0.4079
61	0.2091	0.2480	0.2925	0.3223	0.4048
62	0.2075	0.2461	0.2902	0.3198	0.4018
63	0.2058	0.2441	0.2880	0.3173	0.3988
64	0.2042	0.2423	0.2858	0.3150	0.3959

65	0.2027	0.2404	0.2837	0.3126	0.3931
66	0.2012	0.2387	0.2816	0.3104	0.3903
67	0.1997	0.2369	0.2796	0.3081	0.3876
68	0.1982	0.2352	0.2776	0.3060	0.3850
69	0.1968	0.2335	0.2756	0.3038	0.3823
70	0.1954	0.2319	0.2737	0.3017	0.3798
71	0.1940	0.2303	0.2718	0.2997	0.3773
72	0.1927	0.2287	0.2700	0.2977	0.3748
73	0.1914	0.2272	0.2682	0.2957	0.3724
74	0.1901	0.2257	0.2664	0.2938	0.3701
75	0.1888	0.2242	0.2647	0.2919	0.3678
76	0.1876	0.2227	0.2630	0.2900	0.3655
77	0.1864	0.2213	0.2613	0.2882	0.3633
78	0.1852	0.2199	0.2597	0.2864	0.3611
79	0.1841	0.2185	0.2581	0.2847	0.3589
80	0.1829	0.2172	0.2565	0.2830	0.3568
81	0.1818	0.2159	0.2550	0.2813	0.3547
82	0.1807	0.2146	0.2535	0.2796	0.3527
83	0.1796	0.2133	0.2520	0.2780	0.3507
84	0.1786	0.2120	0.2505	0.2764	0.3487
85	0.1775	0.2108	0.2491	0.2748	0.3468
86	0.1765	0.2096	0.2477	0.2732	0.3449
87	0.1755	0.2084	0.2463	0.2717	0.3430
88	0.1745	0.2072	0.2449	0.2702	0.3412
89	0.1735	0.2061	0.2435	0.2687	0.3393
90	0.1726	0.2050	0.2422	0.2673	0.3375
91	0.1716	0.2039	0.2409	0.2659	0.3358
92	0.1707	0.2028	0.2396	0.2645	0.3341
93	0.1698	0.2017	0.2384	0.2631	0.3323
94	0.1689	0.2006	0.2371	0.2617	0.3307
95	0.1680	0.1996	0.2359	0.2604	0.3290
96	0.1671	0.1986	0.2347	0.2591	0.3274
97	0.1663	0.1975	0.2335	0.2578	0.3258
98	0.1654	0.1966	0.2324	0.2565	0.3242
99	0.1646	0.1956	0.2312	0.2552	0.3226
100	0.1638	0.1946	0.2301	0.2540	0.3211

Tabel t

Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
Df	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
81	0.67753	1.29209	1.66388	1.98969	2.37327	2.63790	3.19392
82	0.67749	1.29196	1.66365	1.98932	2.37269	2.63712	3.19262
83	0.67746	1.29183	1.66342	1.98896	2.37212	2.63637	3.19135
84	0.67742	1.29171	1.66320	1.98861	2.37156	2.63563	3.19011
85	0.67739	1.29159	1.66298	1.98827	2.37102	2.63491	3.18890
86	0.67735	1.29147	1.66277	1.98793	2.37049	2.63421	3.18772
87	0.67732	1.29136	1.66256	1.98761	2.36998	2.63353	3.18657
88	0.67729	1.29125	1.66235	1.98729	2.36947	2.63286	3.18544
89	0.67726	1.29114	1.66216	1.98698	2.36898	2.63220	3.18434
90	0.67723	1.29103	1.66196	1.98667	2.36850	2.63157	3.18327
91	0.67720	1.29092	1.66177	1.98638	2.36803	2.63094	3.18222
92	0.67717	1.29082	1.66159	1.98609	2.36757	2.63033	3.18119
93	0.67714	1.29072	1.66140	1.98580	2.36712	2.62973	3.18019
94	0.67711	1.29062	1.66123	1.98552	2.36667	2.62915	3.17921
95	0.67708	1.29053	1.66105	1.98525	2.36624	2.62858	3.17825
96	0.67705	1.29043	1.66088	1.98498	2.36582	2.62802	3.17731
97	0.67703	1.29034	1.66071	1.98472	2.36541	2.62747	3.17639
98	0.67700	1.29025	1.66055	1.98447	2.36500	2.62693	3.17549
99	0.67698	1.29016	1.66039	1.98422	2.36461	2.62641	3.17460
100	0.67695	1.29007	1.66023	1.98397	2.36422	2.62589	3.17374
101	0.67693	1.28999	1.66008	1.98373	2.36384	2.62539	3.17289
102	0.67690	1.28991	1.65993	1.98350	2.36346	2.62489	3.17206
103	0.67688	1.28982	1.65978	1.98326	2.36310	2.62441	3.17125
104	0.67686	1.28974	1.65964	1.98304	2.36274	2.62393	3.17045
105	0.67683	1.28967	1.65950	1.98282	2.36239	2.62347	3.16967
106	0.67681	1.28959	1.65936	1.98260	2.36204	2.62301	3.16890
107	0.67679	1.28951	1.65922	1.98238	2.36170	2.62256	3.16815
108	0.67677	1.28944	1.65909	1.98217	2.36137	2.62212	3.16741
109	0.67675	1.28937	1.65895	1.98197	2.36105	2.62169	3.16669
110	0.67673	1.28930	1.65882	1.98177	2.36073	2.62126	3.16598
111	0.67671	1.28922	1.65870	1.98157	2.36041	2.62085	3.16528
112	0.67669	1.28916	1.65857	1.98137	2.36010	2.62044	3.16460
113	0.67667	1.28909	1.65845	1.98118	2.35980	2.62004	3.16392
114	0.67665	1.28902	1.65833	1.98099	2.35950	2.61964	3.16326
115	0.67663	1.28896	1.65821	1.98081	2.35921	2.61926	3.16262
116	0.67661	1.28889	1.65810	1.98063	2.35892	2.61888	3.16198
117	0.67659	1.28883	1.65798	1.98045	2.35864	2.61850	3.16135
118	0.67657	1.28877	1.65787	1.98027	2.35837	2.61814	3.16074
119	0.67656	1.28871	1.65776	1.98010	2.35809	2.61778	3.16013
120	0.67654	1.28865	1.65765	1.97993	2.35782	2.61742	3.15954

JADWAL RANCANGAN PENELITIAN

No	Kegiatan	Tahun 2020															
		Januari				Februari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Studi Pendahuluan	■	■														
2.	Penyusunan Proposal		■	■	■												
3.	Bimbingan Proposal			■	■												
4.	Revisi Bimbingan				■												
5.	Seminar Proposal					■	■	■	■								
6.	Revisi Proposal						■	■	■								
7.	Penelitian							■	■	■	■	■	■				
8.	Instrumen Penelitian								■	■	■	■	■				
9.	Observasi										■	■	■				
10.	Membagikan Kuesioner											■	■	■	■	■	■
11.	Uji Data Penelitian (Ahli)													■	■	■	■
12.	Ujian Skripsi																■

LAMPIRAN 6

Dokumentasi Penelitian



Bpk: Trio Salehe
Selaku Karyawan KPP Pratama Bitung
Bitung



Bpk: Herman Yehuryana
Selaku Security KPP Pratama



Bpk : James. J. Moningga
Selaku Karyawan KPP Pratama Bitung



Bpk: Marwan Duggio
Selaku Security KPP Pratama Bitung



LAMPIRAN 7

Surat Ijin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS ISLAM

Jln Dr S Jln Dr S H Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado Tlp./Fax (0431) 860616 Manado 95128

Nomor: B- 760/In.25/F.IV/TL.00.1/ 11/2020

Manado, 30 November 2020

Lamp : -

Perihal : *Permohonan Izin Penelitian*

Kepada Yth.

Kepala Kantor KPP Pratama Bitung

di-

Tempat

Assalamu 'alaikum Wr, Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, yang tersebut namanya dibawah ini :

Nama	: Rizka Hariyanto
Nim	: 16.4.1.104
Semester	: IX (Sembilan)
Prodi	: Ekonomi Syariah
Fakultas	: Ekonomi & Bisnis Islam

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul: **"Pengaruh E-SPT terhadap Ketepatan Penyampaian Laporan SPT Tahunan di KPP PRATAMA BITUNG"** guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi dengan.

Dosen Pembimbing;

1. Dr. Andi Mukarramah Nagauleng, M.Pd
2. Ridwan Tabe, M.Si

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada Mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian dari bulan November s/d Januari 2020.

Demikian atas perhatian dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan,

Dr. Rosdalina, M.Hum
NIP.197803242006042003

Tembusan :

1. Rektor IAIN Manado Sebagai Laporan
2. Arsip

8. LAMPIRAN

Surat Selesai Penelitian

e-Riset : Persetujuan Izin Riset

1 pesan

Eriset Direktorat Jenderal Pajak <riset@pajak.go.id> Sel, 5 Jan 2021 pukul 14.58

Balas ke: riset@pajak.go.id

Kepada: rizkahariyanto98@gmail.com

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANWIL DJP SULAWESI UTARA, TENGAH, GORONTALO, DAN
MALUKU UTARA
JALAN 17 AGUSTUS NO. 17 , MANADO 95119
TELEPON 0431-851803, 851785, 851473, 863260; FAKSIMILE 0431-
862742; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)
1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id**

Nomor : S-16/RISET/WPJ.16/2021 Manado, 5 Januari 2021

Sifat : Biasa

Hal : Persetujuan Izin Riset

Yth **Rizka Hariyanto**

Dusun V

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: **03565-2020** pada **24 Desember 2020**, dengan informasi:

NIM : 16.4.1.104

Kategori riset : Gelar-S1

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Perguruan Tinggi : IAIN Manado

Judul Riset : Pengaruh E-spt Terhadap Ketepatan Penyampaian Laporan Spt Tahunan Di Kpp Pratama Bitung

Izin yang diminta : Kuisisioner,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada **KPP Pratama Bitung**, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **5 Januari 2021 s/d 4 Juli 2021**;

- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id;
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil
Kepala Plh. Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan
Masyarakat

Ttd.

Daud Suranto

Terima kasih atas perhatian Saudara dengan telah memilih tema perpajakan sebagai tema riset.

Semoga hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat Indonesia dimasa mendatang.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis Rizka Hariyanto. Yang akrab disapa Rizka. Lahir di Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara Kabupaten Kepulauan Sula pada tanggal 25 November 1998, merupakan anak pertama dari pasangan bapak Hariyanto Kabaena dan Ibu Nurhayati Angkumona (Almh). Penulis beragama Islam. Penulis tinggal di Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara. Penulis menempuh Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada tahun 2010-2013 di SMP Mujahiddin Falabisahaya, dan melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Muhammadiyah Falabisahaya pada tahun 2013-2016 dan kemudian penulis melanjutkan Pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO PADA TAHUN 2016 dan mengambil jurusan Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.